



Kompendium

Indonesia - Edisi ketiga

Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin
Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak
Untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif
Respon Sektor Pendidikan terhadap HIV dan AIDS



Foreword

This Compendium is an important part of the Education Sector Response to HIV and AIDS. It introduces the reader to the legal rights of children to education, protection, care and non-discrimination.

It is crucial that all children and young people are prepared to face the challenge of a growing HIV epidemic. Parents bear the main responsibility in raising and caring for their children, however the education sector is responsible for their academic and life skill education. Formal and informal education should prepare children and young people for life - no education programme is therefore complete without comprehensive HIV prevention education.

Education for All will not be achieved unless education authorities, schools and communities recognise their legal and moral responsibility to provide quality education for ALL children in a child-friendly and inclusive setting - Without discrimination.

All schools throughout Indonesia should therefore be physically, socially and financially accessible for ALL children. Special attention and efforts should be given to ensure access for children that are already excluded from schools as well as for children who are vulnerable to marginalisation and exclusion. We must therefore, proactively seek children living with and/or affected by HIV, children from income-poor families and from ethnic, language and religious minorities as well as children with disabilities and other special / individual learning needs and ensure that these children will be able to play and learn together with their peers.

The Ministry of National Education, provincial, municipal and district education authorities, universities, schools, UN agencies as well as international and national non-governmental organisations have made tremendous progress on enrolment as well as the quality of education over the past few years. However the strive forward must be continued and efforts must be strengthened until all children are in school and learning, developing and participating actively.

It is our sincere hope that this Compendium will offer support to those who struggle for the rights of all children. We must not allow ourselves to be satisfied with Education for Almost All.

Hubert Gijzen, PhD
Director and Representative
UNESCO Office, Jakarta

Sambutan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

Saya menyambut dengan gembira dengan terbitnya Kompendium ini yang merupakan suatu kumpulan dari undang-undang dan peraturan mengenai pendidikan yang berlaku di Indonesia yang didukung oleh beberapa konvensi, deklarasi, dan rekomendasi dari pertemuan Internasional yang perlu diberlakukan di dalam negeri.

Kompendium ini tentunya sangat bermanfaat bagi guru, pendidik penegak hukum, pejabat pemerintah terutama di bidang pendidikan serta para orang tua siswa.

Dengan diterbitnya kompendium ini saya mengharapkan jumlah anak yang tercakup dalam sekolah akan semakin banyak, termasuk mereka yang mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan sehingga Pendidikan untuk Semua (Education for All) akan lebih cepat tercapai.

Kami harapkan pula agar setiap sekolah dapat menerima semua anak dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk diperlakukan sama, termasuk mereka yang mempunyai kelainan sejak lahir ataupun mereka yang tertular penyakit seperti pengidap HIV/AIDS melalui pendekatan program inklusif (Inclusive Education).

Akhirnya saya harapkan agar guru terutama para kepala sekolah dapat memahami isi kompendium dengan baik dan menerapkan di sekolah masing-masing.

Semoga kompendium ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

Prof. Dr. Arief Rachman
Ketua Harian

Sambutan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Dengan situasi epidemi HIV/AIDS di Indonesia yang masih menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, KPA Nasional mendorong semua pihak untuk terlibat secara nyata dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penularan HIV di setiap kesempatan, di semua lokasi dan menjangkau orang sebanyak mungkin. Negara-negara yang telah berhasil mengatasi masalah HIV dan AIDS menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak baik, dari pemerintah maupun seluruh kalangan dan kelompok masyarakat, terutama oleh mereka yang terkena dampak epidemi ini baik langsung maupun tidak langsung, dapat secara signifikan menekan jumlah penularan baru.

Peningkatan peran serta masyarakat serta dukungan dari pemerintah dari semua sektor, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, adalah salah satu strategi untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. Buku Kompendium ini diharapkan akan dapat mendukung gerakan-gerakan dari segala pihak untuk meningkatkan peran mereka menyadari bahwa kita semua punya landasan yang sama untuk berjuang melawan AIDS. Epidemi AIDS adalah masalah kita bersama dan bersama-sama kita berjuang melindungi diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari HIV dan AIDS.

KPA menyambut baik diterbitkannya Buku Kompendium ini yang secara rinci menjabarkan landasan-landasan baik perundangan, program-program khusus, maupun kesepakatan-kesepakatan internasional maupun nasional yang disajikan secara sistematis dan mudah dibaca.

Kami ucapkan terima kasih kepada UNESCO Office Jakarta yang memberi dukungan atas diterbitkannya buku Kompendium ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRAILLO NORWAY dan IDP NORWAY atas sumbangan pikiran dan kreativitasnya.

Kami berharap agar Buku Kompendium ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk rekan-rekan yang secara aktif bergerak melaksanakan program-program penanggulangan AIDS di seluruh pelosok di Indonesia.

Dr. Nafsiah Mboi
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Pengantar

Respon Sektor Pendidikan terhadap HIV dan AIDS di dalam Kerangka Inklusi

Anak-anak dan pemuda mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai dan kecakapan-kecakapan di sekolah yang akan membimbing mereka dalam kehidupan. Respon sekolah, masyarakat dan otoritas pendidikan oleh karenanya sangat penting agar berhasil dalam upaya melawan HIV dan AIDS. Otoritas pendidikan dan sekolah harus mendidik dan memberdayakan anak-anak dan pemuda untuk mencegah epidemis dari penyebaran yang lebih luas.

Sektor pendidikan harus menunjukkan kepemimpinan dan keberanian dalam memperjuangkan hak anak yang terinfeksi dan terdampak oleh HIV dan AIDS. Ketika memberikan pidato di Konferensi AIDS Internasional ke-15 di Bangkok 2004, Nelson Mandela mengatakan bahwa kepemimpinan melibatkan komitmen pribadi dan tindakan-tindakan nyata. Para pemimpin harus mengarahkan respon terhadap HIV dan AIDS **"..dengan visi yang jelas dan tindakan yang imajinatif ... Mereka harus berani menjadi berbeda, dan mereka harus disiapkan untuk jalan yang lebih sulit. Mereka akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan sulit, dan mereka harus memberikan tanggapan-tanggapan yang berani dan inovatif. Inilah fungsi pemimpin, dan epidemik AIDS akan menguji ketrampilan kepemimpinan mereka sampai pada batasan terakhir."** Nelson Mandela

Sekolah-sekolah yang Inklusif dan Ramah Anak dirancang agar responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Ini membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan ketrampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain terhadap tawuran geng, ketergantungan narkoba dan infeksi yang ditularkan secara seksual - termasuk HIV.

"Karena pendidikan membentuk sikap-sikap dan nilai-nilai, pendidikan juga dapat mengurangi diskriminasi terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS."
Perangkat Advokasi UNESCO dan UNAIDS
HIV/AIDS dan Pendidikan / 2004

Walau banyak konvensi, kesepakatan dan undang-undang, lebih dari 4 juta anak berusia sekolah dasar dan menengah masih tidak bersekolah di Indonesia. Beberapa anak

tidak pernah masuk, yang lainnya putus sekolah atau terpaksa keluar sekolah. Sering kali ini terjadi tanpa disadari oleh masyarakat, sekolah dan otoritas pendidikan akan tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk SEMUA anak tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang agama atau etnis, budaya, ekonomi, status sosial, atau status HIV.

"Karena sistem pendidikan menggagalkan kita ketika mereka menyerah kepada kita ..."
Rico Gustav - Aktivis HIV dan AIDS - UNAIDS

Tiap tahun jumlah anak yang menderita atau terkena dampak HIV dan AIDS meningkat di seluruh dunia. Anak-anak, kebanyakan anak perempuan, dikeluarkan dari sekolah untuk merawat orangtua, saudara atau anggota keluarga lain yang sakit.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa SEMUA anak mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, kami telah mengembangkan Kompendium yang ramah bagi pembaca dan aksesibel tentang pendekatan berbasis hak asasi terhadap pendidikan. Ini ditujukan bagi para wakil rakyat/legislatur, pejabat pemerintah, dosen universitas, kepala sekolah, guru, mahasiswa, orangtua, aktifis pendidikan, dan para stakeholder lainnya. Kompendium adalah suatu kumpulan versi pendek dan kutipan dari konvensi, kesepakatan, undang-undang, deklarasi dan rekomendasi yang relevan. Versi lengkapnya tersedia online. Kebanyakan dari dokumen tersebut akan tersedia versi cetaknya di Departmen Pendidikan Nasional, Komisi Nasional AIDS serta UNESCO, Save the Children UK dan IDP Norway.

Kami harap Kompendium ini akan menjadi suatu perangkat penting dalam menciptakan kesadaran dan mendorong tanggapan dari para stakeholder, untuk menjamin akses yang sama dan hak SEMUA anak terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dalam setting inklusif.

Tim Pengembang Kompendium

Daftar Isi

■ Undang Dasar Republik Indonesia	7
■ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia	9
■ Konvensi Hak Anak	11
■ UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak	13
■ Deklarasi Komitmen Sidang Umum UNGASS tentang HIV/AIDS	15
■ Deklarasi Politik UNGASS mengenai HIV/AIDS	17
■ Keputusan Bersama Menteri tentang UKS	19
■ UU 23/1992 tentang Kesehatan	21
■ Komitmen Sentani untuk Memberantas HIV/AIDS di Indonesia	23
■ HIV dan AIDS	25
■ Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua	27
■ Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan	29
■ Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus	31
■ Kerangka Dakar, Pendidikan Untuk Semua	33
■ Deklarasi Bangkok dari Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara/UNESCO/SEAMEO	35
■ UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	37
■ PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	39
■ Tujuan Pembangunan Milenium [MDG]	41
■ Rekomendasi Simposium Internasional tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan untuk Belajar, Partisipasi dan Perkembangan	43
■ Inklusi	45
■ Sekolah Ramah Anak	46
■ Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat	47
■ Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Para Penyandang Cacat	49
■ UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat	51
■ Deklarasi Bandung: Menuju Inklusif	53
■ Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	55

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28b

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28c

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28h

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28i

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28j

(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/19>

Pasal 1 - (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
(5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 5 - (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 9 - (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 52 - (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 - (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 60 - (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61 - Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 - Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 65 - Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 69 - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.



Foto oleh IDP Norway

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

Mukadimah

[...] Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendidikan Inklusif adalah hak asasi manusia, sebuah pendidikan yang baik dan menumbuhkan kepekaan sosial

HAK ASASI MANUSIA

1. Semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama.
2. Anak sebaiknya tidak direndahkan atau didiskriminasi terhadap dikeluarkan atau dikucilkan karena kecacatan atau kesulitan belajar mereka.
3. Penyandang cacat dewasa, menggambarkan diri mereka sebagai orang yang bertahan di sekolah luar biasa, menuntut berakhirnya segregasi.
4. Tidak ada alasan legitimasi untuk memisahkan anak-anak dalam pendidikan. Mereka saling memiliki dengan keuntungan dan manfaat untuk semua. Mereka tidak perlu bela satu sama lainnya.

PENDIDIKAN YANG BAIK

5. Penelitian memperlihatkan bahwa dalam lingkungan inklusif anak-anak akan lebih baik, secara akademis dan sosial.
6. Tidak ada proses pengajaran atau pemberian pelayanan dalam sekolah segregasi yang tidak dapat dilakukan pada sekolah umum.
7. Dengan komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber pendidikan.

PERASAAN SOSIAL

8. Segregasi mengajarkan anak-anak menjadi takut, diabaikan dan menumbuhkan prasangka.
9. Semua anak memerlukan pendidikan yang akan membantu mereka dalam membina hubungan dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam sistem.
10. Hanya inklusi yang potensial untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, rasa hormat dan pengertian.

Centre for Studies on Inclusive Education;
<http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>

Apa hubungan hak asasi manusia dengan HIV/AIDS?

Hak asasi manusia erat hubungannya dengan penyebaran dan dampak HIV/AIDS pada individu dan masyarakat di seluruh dunia. Kurangnya penghargaan kepada hak asasi manusia memicu penyebaran dan memburuknya dampak penyakit tersebut, sedangkan pada saat bersamaan HIV/AIDS menghambat kemajuan realisasi hak asasi manusia. Hubungan ini jelas dalam insiden yang disproportional dan penyebaran penyakit tersebut di antara kelompok-kelompok tertentu yang, tergantung pada karakter epidemiknya dan kondisi sosial serta hukum dan ekonomi yang ada, termasuk perempuan dan anak-anak, dan khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan. Juga jelas faktanya bahwa beban berlebih dari wabah yang ada sekarang ini ditanggung oleh negara-negara berkembang, dimana penyakit tersebut dapat mengancam mundurnya prestasi yang sudah dicapai dalam pembangunan manusia. AIDS dan kemiskinan sekarang sama-sama mendorong pengaruh negative di banyak negara berkembang.

OHCHR; <http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/introhiv.htm>



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap - Bahasa Inggris:
www.un.org/Overview/rights.html

Versi lengkap - Bahasa Indonesia:
www.unhchr.ch/udhr/lang/inz.htm

Konvensi Hak Anak

Hak Setiap Anak adalah:

- Untuk dilahirkan, untuk memiliki nama dan kewarganegaraan;
- Untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi saya;
- Untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat;
- Untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif;
- Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya;
- Untuk diberikan kesempatan bermain waktu santai;
- Untuk dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi, kesetiaan, kekerasan dan dari bahaya;
- Untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah;
- Agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri.

Konvensi Hak Anak:

Pasal 2

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum. [...]

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan,

lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, [...]

Pasal 6

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrat atas kehidupan.

2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.

Pasal 19

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, perlakuan salah, atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.

Pasal 23

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat. [...]

Pasal 28

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan:

- (a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
- (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan; [...]

Pasal 29

1. Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:

- (a) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- (b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.
- (c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
- (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi.
- (e) pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam [...]

Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi seperti itu tidak akan disangkal haknya dalam

bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri

Pasal 32

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. [...]

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah;
- (b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap -
Bahasa Inggris:
[www.ohchr.org/
english/law/pdf/
crc.pdf](http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf)

Ringkasan -
Bahasa Inggris:
[www.idp-europe.org/
indonesia/docs/
KonvensiHakAnak.pdf](http://www.idp-europe.org/indonesia/docs/KonvensiHakAnak.pdf)

Versi lengkap - Bahasa Indonesia:
[www.unicef.org/magic/media/documents/
CRC_indonesian_language_version.pdf](http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_indonesian_language_version.pdf)

Ringkasan - Bahasa Indonesia:
www.idp-europe.org/indonesia/docs/KonvensiHakAnak.pdf

Informasi lebih lanjut:
UNHCHR: www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
UNICEF: www.unicef.org/crc
CRIN: www.crin.org
EENET: www.eenet.org.uk

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Umum

Pasal 1 - (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(15) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 4 - Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8 - Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 - (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 - Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 - Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 - Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 - (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 - Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, [...]

Pasal 15 - Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Bagian Kesatu: Umum

Pasal 20 - Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21 - Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Bagian Keempat: Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26 - (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kedudukan Anak

Bagian Kesatu: Identitas Anak

Pasal 27 - (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Penyelenggaraan Perlindungan

Bagian Ketiga: Pendidikan

Pasal 48 - Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Pasal 49 - Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 - Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan

- nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51 - Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52 - Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53 - (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. [...]

Pasal 54 - Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap:

www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/uu2002/uu23'02.htm

Informasi lebih lanjut:

KPAI: www.kpai.go.id

Deklarasi Komitmen Sidang UNGASS Tentang HIV/AIDS

17. Menyadari bahwa pencegahan infeksi HIV harus menjadi pendukung reaksi nasional, regional dan internasional terhadap epidemi; dan bahwa pencegahan, perawatan dan dukungan serta pengobatan terhadap mereka yang terinfeksi dan terdampak HIV/AIDS merupakan unsur pendukung dan reaksi efektif dan harus dipadukan di dalam pendekatan komprehensif demi menanggulangi epidemi tersebut;

20. Menekankan peran penting faktor budaya, keluarga, etika dan agama di dalam penanggulangan epidemi dan didalam pengobatan, perawatan serta dukungan, dengan mempertimbangkan kekhususan setiap negara serta pentingnya menghormati semua hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang hakiki;

22. Mengingat pentingnya untuk membina dan memperdayakan sumber daya manusia, kesehatan nasional dan sosial infrastruktur [...];

23. Memahami bahwa strategi efektif bagi pencegahan, perawatan dan pengobatan membutuhkan perubahan perilaku dan peningkatan akses ketersediaan dan non-diskriminasi, antara lain, vaksin, kondom, mikrobisida, lubrikan, alat suntik steril, obat-obatan termasuk terapi anti retroviral, diagnostik dan teknologi terkait serta peningkatan penelitian dan pengembangan;

31. Menegaskan peranan penting keluarga dalam pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang-orang yang terkena atau terjangkit HIV/AIDS, [...];

32. Menyatakan bahwa di luar peran utama dari masyarakat, kemitraan kuat diantara Pemerintah, sistem PBB, Organisasi antara Pemerintah, penderita HIV/AIDS dan kelompok rentan, lembaga sains dan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis termasuk perusahaan farmasi generik dan berbasis penelitian, serikat perdagangan, media, parlemen, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi agama dan ketua adat adalah penting;

33. Menyadari bahwa peran khusus dan kontribusi signifikan dari penderita HIV/AIDS, kaum muda dan masyarakat sipil di dalam membahas permasalahan HIV/AIDS di dalam segala aspeknya [...];

37. Pada tahun 2003, menjamin pengembangan dan implementasi strategi multisektoral nasional dan rencana pembiayaan untuk menanggulangi HIV/AIDS yang membahas epidemi secara terbuka, menentang stigma, diam dan pengingkaran; membahas gender dan dimensi epidemi berbasis-umur; menghapuskan diskriminasi dan marginalisasi; melibatkan kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor bisnis dan partisipasi penuh orang yang hidup dengan HIV/AIDS, mereka yang termasuk kelompok rentan dan orang-orang paling beresiko, terutama perempuan dan kaum muda; diusahakan semampu mungkin dari anggaran nasional; antara lain, kerja sama internasional; sepenuhnya mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan, [...];

52. Pada tahun 2005, memastikan bahwa lingkup intervensi pencegahan luas yang mempertimbangkan keadaan lokal, etika dan nilai budaya, yang dijumpai di semua negara, terutama di negara yang paling banyak terpengaruh termasuk informasi, pendidikan dan komunikasi, dalam bahasan yang bisa dipahami oleh masyarakat dan menghormati budaya, yang bertujuan untuk mengurangi perilaku beresiko dan mendukung sikap seksual yang bertanggung-jawab, [...];

53. Pada tahun 2005, menjamin paling sedikit 90 persen dan tahun 2010 paling sedikit 95 persen remaja laki-laki dan perempuan berumur 15 s.d. 24 tahun mendapatkan akses informasi, pendidikan termasuk pendidikan sebaya dan pendidikan remaja khusus HIV serta pelayanan kebutuhan untuk mengembangkan ketrampilan hidup yang diperlukan untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap infeksi HIV, dengan kerjasama mitra sepenuhnya bersama remaja, orangtua, keluarga, pendidik dan penyedia pelayanan kesehatan;

56. Pada tahun 2005, mengembangkan dan menciptakan proses signifikan di dalam pelaksanaan strategi perawatan komprehensif untuk mendukung perawatan keluarga dan perawatan berbasis masyarakat termasuk yang disediakan oleh sektor informal, dan sistem perawatan kesehatan guna menyediakan dan memantau pengobatan penderita HIV/AIDS, termasuk anak-anak yang sudah terjangkit, dan mendukung perorangan, rumah tangga, keluarga dan masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS [...];

60. Pada tahun 2005, melaksanakan ketentuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dan anak perempuan demi melindungi mereka dari resiko infeksi HIV, terutama melalui penyediaan perawatan kesehatan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, dan melalui pendidikan tentang pencegahan kehamilan yang meningkatkan kesetaraan gender secara kultural;

62. Pada tahun 2003, untuk melengkapi program pemecahan yang ditunjukan bagi kegiatan yang menyebabkan seseorang berada di tempat yang beresiko terinfeksi HIV, misalnya kegiatan mereka yang berperilaku seksual beresiko dan tidak aman dan mereka menggunakan obat-obatan injeksi, tersedia di dalam semua strategi, kebijakan dan program yang mengidentifikasi dan mulai membahas segala faktor yang membuat seseorang sangat rentan terhadap infeksi HIV, [...];

65. Pada tahun 2003, mengembangkan dan, pada tahun 2005 melaksanakan kebijakan dan strategi nasional untuk; membangun dan mendukung kemampuan pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang mendukung anak-anak yatim piatu dan anak perempuan dan anak laki-laki yang terkena dan terjangkit HIV/AIDS termasuk dengan memberikan dukungan konsultasi dan psiko-sosial yang tepat; memastikan pendaftaran mereka di sekolah dan akses terhadap rumah, nutrisi yang baik layanan kesehatan dan sosial secara setara dengan anak-anak lain; melindungi yatim piatu dan anak-anak yang terjangkit dari segala bentuk siksaan, kekerasan, eksploitasi,

diskriminasi, perdagangan gelap dan hilangnya kepemilikan warisan;

75. Pada tahun 2003, mengembangkan dan mulai melaksanakan strategi nasional dengan menggabungkan unsur kesadaran, pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS ke dalam program atau tindakan yang sesuai dengan situasi darurat, memahami penduduk yang kacau balau akibat konflik bersenjata, humanitarian emergencies dan bencana alam, termasuk pengungsi, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal terutama perempuan dan anak-anak, mengalami peningkatan resiko terkena infeksi HIV, dan bila memungkinkan, memasukkan komponen HIV/AIDS ke dalam program bantuan internasional;

82. Meningkatkan dan memprioritaskan alokasi anggaran nasional untuk program HIV/AIDS sebagaimana dibutuhkan dan memastikan bahwa alokasi yang tepat dilakukan oleh semua departemen dan lembaga terkait lainnya;



Foto oleh IDP Norway

UNGASS Versi lengkap - Bahasa Inggris:

www.ungass.org/index.php/en/ungass/declaration_of_commitment/ungass_declaration_of_commitment

Informasi lebih lanjut:

UNGASS: www.ungass.org

UN: www.un.org/ga/aids

www.un.org/ga/aidsmeeting2006

www.un.org/issues/docs/d-aids.html

UNAIDS: www.unaids.org/en/AIDReview2006

Deklarasi Politik UNGASS Mengenai HIV/AIDS

18. Menegaskan komitmen kita untuk melaksanakan sepenuhnya Deklarasi Komitmen tentang HIV/AIDS, berjudul “Krisis Global Aksi Global”, diadopsi oleh Majelis Umum dalam sesi khusus ke dua puluh enam, pada 2001; dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan internasional yang disepakati, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium [...]

20. Memegang teguh komitmen kita untuk mencapai segala upaya yang diperlukan untuk memperbesar respon berskala nasional, yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai cakupan multisektor yang luas untuk pencegahan, perawatan, asuhan dan dukungan, dengan keikutsertaan penuh dan aktif dari orang-orang yang tinggal dengan HIV, kelompok-kelompok yang rentan, masyarakat yang paling terkena dampaknya, masyarakat sipil dan sektor swasta, ke arah tujuan akses universal untuk program pencegahan, asuhan dan dukungan yang komprehensif pada tahun 2010;

26. Memegang teguh komitmen kita untuk menangani angka infeksi HIV yang meningkat di antara pemuda untuk menjamin generasi masa datang yang bebas HIV melalui implementasi strategi-strategi pencegahan yang berbasis fakta, perilaku seksual yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan kondom, pendidikan HIV khusus pemuda, berbasiskan keterampilan dan fakta, intervensi media masa dan penyediaan layanan kesehatan yang ramah kepada pemuda;

27. Memegang teguh komitmen kita untuk menjamin bahwa perempuan mengandung memiliki akses kepada layanan antenatal, informasi, konseling dan layanan HIV lainnya dan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap perawatan efektif untuk perempuan dan bayi yang tinggal dengan HIV untuk mengurangi penularan HIV dari ibu ke anak, serta untuk menjamin intervensi yang efektif untuk perempuan yang tinggal dengan HIV, termasuk konseling dan testing secara sukarela dan rahasia, dengan persetujuan yang diketahui, akses terhadap perawatan, khususnya terapi antiretroviral sepanjang

hayat dan, jika sesuai, pengganti susu ibu dan penyediaan rangkaian layanan asuhan;

31. Memegang teguh komitmen kita untuk memperkuat tindakan-tindakan administratif, kebijakan, hukum dan tindakan lainnya untuk kemajuan dan perlindungan penggunaan hak asasi perempuan sepenuhnya dan pengurangan kerentanan mereka terhadap HIV/AIDS melalui eliminasi segala bentuk diskriminasi, serta segala jenis eksploitasi seksual perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk untuk alasan komersial, dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk praktek-praktek adat dan tradisional yang membahayakan, pelecehan, pemerkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual, memukul dan memperdagangkan perempuan dan anak perempuan;

32. Memegang teguh komitmen kita untuk juga merujuk kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh anak yang terkena dampak dan tinggal dengan HIV sebagai suatu prioritas; memberikan dukungan dan rehabilitasi untuk anak-anak ini dan keluarga mereka, perempuan dan orang lanjut usia, khususnya peran mereka sebagai pemberi asuhan; mendorong kebijakan-kebijakan dan program-program HIV/AIDS dan perlindungan yang meningkat untuk anak-anak yang yatim piatu dan terkena dampak HIV/AIDS; menjamin akses kepada perawatan dan upaya-upaya penguatan untuk mengembangkan layanan perawatan baru untuk anak-anak; dan sarana, jika diperlukan, dan mendukung sistem keamanan sosial yang melindungi mereka;

42. Memegang teguh komitmen kita juga untuk mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam kesepakatan dagang, harga dan tarif, dan untuk membuat perbaikan dalam kebijakan perundang-undangan, manajemen rantai pengadaan dan persediaan untuk mempercepat dan meningkatkan akses terhadap komoditas perawatan dan pengobatan, diagnostik, produk pencegahan HIV/AIDS yang berkualitas dan terjangkau;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas:

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- d. melakukan penyebaran informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
- g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- h. memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari:

1. Ketua merangkap Anggot: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota: Menteri Kesehatan
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota: Menteri Dalam Negeri
4. Anggota:
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Menteri Pendidikan Nasional;
 - g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Menteri Perhubungan;

- i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
- j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
- k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/-Kepala BAPPENAS;
- l. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- m. Sekretaris Kabinet;
- n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- r. Ketua Badan Narkotika Nasional;
- s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
- t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
- u. Ketua Palang Merah Indonesia;
- v. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
- w. Ketua Organisasi ODHA Nasional.

5. Sekretaris merangkap Anggota:

Dr. Nafsiah Ben Mboi

- (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
- (3) Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.



Foto oleh IDP Norway

Versi Lengkap - Bahasa Inggris:

http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_HLM_PoliticalDeclaration_ARES60262_en.pdf

PP 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS:

www.presidensby.info/DokumenUU.php/243.pdf

Informasi lebih lanjut:

UNGASS: www.ungass.org

UN: www.un.org/ga/aids

www.un.org/ga/aidsmeeting2006

www.un.org/issues/docs/d-aids.html

UNAIDS: www.unaids.org/en/AIDSreview2006

Keputusan Bersama Empat Menteri tentang UKS

[Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama,

Pasal 2

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 3

Sasaran langsung UKS adalah peserta didik di sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Pengelola Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan Masyarakat.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi:

- a. Pendidikan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat,

(2) Untuk mendukung Pelaksanaan Tiga Program Pokok UKS di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah diperlukan program pendukung yang meliputi:

- a. Ketenagaan;
- b. Pendanaan;
- c. Sarana Prasarana;
- d. Penelitian dan Pengembangan

(3) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] dilaksanakan oleh Tim UKS yang terdiri atas:

- a. Tim Pembina UKS Pusat;
- b. Tim Pembina UKS Propinsi;
- c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota
- d. Tim Pembina UKS Kecamatan;
- e. Tim Pelaksana UKS di sekolah.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Pelaksana UKS:

- a. Melaksanakan Tiga Program Pokok [UKS] yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pembinaan UKS;
- b. Menjalin kerjasama dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS;
- c. Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS Sekolah;

(2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Organisasi Siswa Intra Sekolah [OSIS], Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur lain yang relevan.

(3) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS di Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

Biaya pembinaan dan pengembangan UKS terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Departemen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

FRESH - Focusing Resources on Effective School Health

[...]

Mengetahui hubungan mendasar antara kesehatan dan pendidikan, dan kebutuhan mendesak untuk menekan pertumbuhan HIV/AIDS - maka ahli kesehatan sekolah di UNESCO, UNICEF, WHO, Bank Dunia, Education International, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kerjasama bagi Perkembangan Anak bersama-sama mengembangkan kerangka program kesehatan sekolah yang menyeluruh bernama FRESH (Focusing Resources on Effective School Health atau Memfokuskan Sumberdaya untuk Kesehatan Sekolah yang Efektif). FRESH merupakan salah satu dari sembilan prakarsa Pendidikan untuk Semua yang dimotori oleh 9 badan yang diluncurkan pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar.

Inisiatif FRESH dihubungkan dengan 6 tujuan PUS, dengan mengidentifikasi dan menyinggung masalah beragam terkait dengan kesehatan yang dapat mengganggu pendaftaran, kehadiran dan proses belajar mengajar. Untuk mencapai 6 tujuan, 4 komponen berikut ditetapkan sebagai komponen dasar, yang harus ada di semua sekolah:

- Kebijakan sekolah yang terkait dengan kesehatan;
- Persediaan air yang aman dan fasilitas sanitasi;
- Pendidikan kesehatan berbasis kecakapan;
- Pelayanan kesehatan dan gizi berbasis sekolah.

Untuk menggunakan kerangka kerja FRESH secara efektif dan mengembangkan komitmen yang lebih untuk kebijakan sekolah, diperlukan kerjasama yang erat antara Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan dan juga kerjasama

dengan masyarakat luas. Dalam hal ini, "Workshop Regional UNESCO tentang Respon Sektor Pendidikan Terhadap HIV/AIDS dan Adopsi Prakarsa FRESH: Peran Kesehatan menyeluruh Sekolah untuk Mendukung PUS" telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22-23 Februari 2006.

[...]

"Kita harus berfokus pada lingkungan sekolah sebagai arena perubahan dan inklusi, dengan para guru dan kepala sekolah sebagai orang-orang yang memainkan peran utama dalam pencegahan HIV/AIDS. Memasukkan mereka yang terkucilkan dan menjaga agar generasi muda kuat dan sehat merupakan inti dari FRESH. Sehingga, kita harus menggunakan kesempatan dari prakarsa ini, dan melaksanakan pendekatan FRESH untuk kesehatan sekolah" - ujar Simon Baker dari UNESCO Bangkok pada penutupan.

[...]

[Artikel dari UNESCO Jakarta, EENET Asia Newsletter 06/2005]



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap:
www.depkes.go.id/downloads/SKB_No1068_Th2003.PDF

UU 23/1992 tentang Kesehatan

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

Pasal 6

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 7

Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 17

(1) Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2) Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 18

(2) Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

Pasal 28

(1) Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian.
(2) Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
(3) Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi dilaksanakan sedini mungkin.

Pasal 30

Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

Pasal 31

Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 45

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.
(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Melawan Stigma dan Diskriminasi atas Orang Terinfeksi/Terdampak HIV dan AIDS

Artikel oleh Samuel Nugraha, UNAIDS Jakarta

EENET Asia Newsletter - Edisi Simposium, April 2006

Mengapa penyakit HIV atau AIDS berbeda dengan penyakit lain? Utamanya karena ketakutan, kurangnya pengetahuan dan prasangka yang menciptakan stigma serta diskriminasi pada orang yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS. Untuk merespon epidemik AIDS, kita perlu benar-benar memahami tantangan yang kita hadapi. [...]

Kerahasiaan menjadi hal yang mutlak. Bukan hak kita mengetahui status medis seseorang kecuali kita merupakan bagian dari sistem pendukungnya. Meski demikian, sebagai guru atau dokter kita harus selalu memperlakukan informasi ini secara rahasia. Ketika menangani isu HIV dan AIDS, sering secara tidak sengaja kita menemukan status HIV seseorang atau orang terinfeksi atau terdampak yang dengan sukarela bercerita kepada kita. Jika seseorang membuka status HIV atau AIDSnya, reaksi kita mungkin adalah kasihan yang merupakan sifat dasar kita sebagai manusia. [...] Di saat label HIV atau AIDS hilang dari kepala kita, maka kita akan memperlakukan si penderita seperti umat manusia lain. Tidak mudah bagi kita menghadapi HIV atau AIDS tetapi di manapun kita memalingkan muka, kita tetap mendapati HIV atau AIDS ada di antara kita. Oleh karena itu bisa dikatakan kita juga terdampak HIV dan AIDS. Akses ke pendidikan berkualitas adalah hak SEMUA anak. Anak yang terinfeksi atau terdampak HIV atau AIDS dihadapkan dengan kesedihan mendalam, ketakutan dan kematian dan oleh karena itu mereka membutuhkan dukungan dari lingkungan yang inklusif dan ramah anak di sekolah dan masyarakat. Dukungan ini sangat penting bagi perkembangan mereka. Guru dan penasehat memainkan peran utama

dalam menangani perhatian mengenai anak, orangtua dan masyarakat terkait non-eksklusi, non-diskriminasi anak yang terinfeksi atau terdampak HIV atau AIDS begitu juga mengenai pendekatan yang praktis dan realistis untuk pencegahan.

Dengan segala keterbatasan kita terkait HIV dan AIDS kita tidak boleh berpikir bahwa kita memiliki semua jawaban atas permasalahan atau bahwa kita selalu tahu pemecahan yang terbaik. Kita perlu mengembangkan jaringan kerja kita terkait program HIV karena untuk memenangkan perang ini perlu dukungan dan keterlibatan semua orang. Kita sering menghadapi kesulitan yang kita tidak tahu jawabnya tetapi tetap sulit untuk mengatakan: "Kami tidak tahu, ketika kami tidak tahu!" Tapi hanya dengan cara itulah kita bisa mendapat pengetahuan lebih, menambah pengalaman untuk meningkatkan respon kita dan berkontribusi lebih baik pada upaya nasional serta global dalam melawan AIDS. [...]



Foto oleh IDP Norway

Versi Lengkap:

www.asiamaya.com/undang-undang/uu_kesehatan/uu_kesehatan_index.htm

Informasi lebih lanjut:

WHO: www.who.int

Depkes: www.depkes.go.id

Komitmen Sentani untuk Memberantas HIV/AIDS di Indonesia

Sejak ditemukan kasus pertama HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 1987, selanjutnya telah berkembang dengan sangat pesat dan menjadi epidemi terkonsentrasi di 6 propinsi, yaitu Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Riau, serta cenderung terjadi pula di beberapa propinsi yang lain.

Dalam upaya menghindari agar epidemi tersebut tidak menjadi lebih luas lagi, dan menyebar ke populasi umum (generalized epidemic) dan menjadi ancaman nasional, maka pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari, kami yang berkumpul di Sentani (Propinsi Papua) dalam rangka Pertemuan Koordinasi KPA Nasional dengan 6 propinsi prioritas Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan kesepakatan bersama dengan gerakan nasional untuk memerangi HIV/AIDS melalui Gerakan Nasional dengan upaya-upaya sebagai berikut:

Pertama: Mempromosikan penggunaan kondom pada setiap aktifitas seksual berisiko dengan target pencapaian 50% pada tahun 2005.

Kedua: Menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik.

Ketiga: Mengupayakan pengobatan HIV/AIDS termasuk penggunaan ARV kepada minimum 5,000 Odha pada tahun 2004.

Keempat: Mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap Odha.

Kelima: Membentuk dan memfungsikan KPAD Propinsi/Kabupaten/Kota.

Keenam: Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.

Ketujuh: Mempercepat upaya nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan memperhatikan semua aspek (seperti:

pendidikan, pencegahan, KIE, pendidikan agama dan dakwah) yang nyata yang diketahui berpengaruh dalam keberhasilan upaya tersebut.

Kami sadar bahwa keberhasilan upaya penanggulangan AIDS merupakan taruhan yang harus dilaksanakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keadaan yang lebih memburuk lagi.

Sentani, 19 Januari 2004

Wakil-wakil Propinsi:

- Wakil Gubernur Bali, I.G.N. Kesuma Kelakan
- Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dr. Halik Masulili, Msc
- Sekda Jawa Barat, Ir. Setya Hidayat
- Assisten Bid. Kesmas Jawa Timur, Ir. R. Kardani
- Gubernur Papua, Drs J.P. Solossa, Msi
- Sekda Riau, Arsyad Rachim

Pimpinan KPA Nasional:

- Menko Kesra selaku Ketua KPA, H.M. Jusuf Kala
- Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua Harian KPA, Dr. Achmad Sujudi, MHA
- Menteri Sosial selaku Wakil Ketua KPA, H. Bachtiar Chamsah, SE
- Menteri Agama selaku Wakil Ketua KPA, Prof. Dr. Said Aqiel Munawar
- Sekjen Pendidikan Nasional, selaku Wakil Ketua KPA, Drs. Baedhowi, MS
- Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri selaku anggota KPA, DR. Drs. H. Ardi Artadinata, Msi
- Kepala BKKBN selaku anggota, Dr Sumaryati Aryoso
- Ketua komisi VII DPR-RI, Dr Sanusi Tambunan

**Sumber: Merangkul Perbedaan:
Parangkat UNESCO untuk Mengembangkan
Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran [LIRP];
Buklet 6: Menciptakan LIRP yang Sehat dan Aman**

Bagian ini menjabarkan bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mencegah HIV/AIDS dan mengurangi stigmatisasi mereka yang terjangkit penyakit ini. Selain itu kegiatan dalam bagian ini dapat diadopsikan untuk digunakan dalam menangani masalah kesehatan seperti yang dibahas di atas.

Pendidikan merupakan kunci untuk mengurangi stigma dan pemahaman yang lebih besar tentang HIV/AIDS. Sekolah merupakan tempat penting untuk mendidik anak tentang HIV/AIDS, serta untuk menghentikan penularan lebih lanjut dari infeksi HIV. Keberhasilan dalam melaksanakan ini tergantung pada seberapa baik kita menjangkau anak dan remaja pada waktunya untuk meningkatkan perilaku sehat yang positif dan mencegah perilaku yang beresiko.

Mengajarkan remaja tentang bagaimana mencegah terinfeksi atau tertular oleh orang lain merupakan tanggung jawab penting bagi guru. Dengan cara ini, guru dapat melakukan peningkatan yang berarti pada kualitas pendidikan kesehatan bagi remaja di sekolah dan merupakan langkah penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Pendekatan berbasis kecakapan terhadap HIV/AIDS melalui teknik belajar partisipatori (aktif) dapat:

- membantu individu mengevaluasi diri sendiri;
- menelaah nilai dan keyakinan pribadi;
- menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari HIV; dan

- memiliki kecakapan yang dapat membantu mereka untuk bertindak sesuai keputusan mereka.

Pendidikan kesehatan berbasis kecakapan untuk mencegah HIV/AIDS meliputi kesehatan reproduksi dan kandungan, pendidikan kependudukan, pendidikan kehidupan keluarga, dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif.

Cara-cara apakah yang dapat dilakukan untuk memulai program berbasis kecakapan untuk mencegah HIV/AIDS kepada peserta didik kita? Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan sekolah.



Informasi lebih lanjut:

UNGASS: www.ungass.org

UN: www.un.org/ga/aidsmeeting2006

UNAIDS: www.unaids.org/en/HIV_data/2006GlobalReport

Merangkul Perbedaan - Perangkat UNESCO untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran

Versi Bahasa Inggris:

www2.unescobkk.org/elib/publications/032revised

Versi Bahasa Indonesia:

www.idp-europe.org/toolkit

HIV dan AIDS

UNESCO

www.unesco.org/aids

UNESCO Jakarta

www.unesco.or.id/activities/education/145.php

UNAIDS

www.unaids.org

Pencegahan HIV, dan juga pengobatan, adalah untuk hidup. Daripada dengan program jangka pendek atau pengisolasian sebagai tindak pencegahan, diperlukan program nasional yang efektif untuk menjamin adanya program yang strategis dan kebijakan pada suatu skala jangka panjang yang cukup, mengadaptasikannya sebagai gejala epidemic dan merespon perubahan pola infeksi dan lingkungan sosial. [UNAIDS; Laporan 2006; hal. 124]

Pendidikan mempunyai dampak yang jelas terhadap penyakit. Sebuah studi di 32 negara menemukan bahwa wanita yang melek huruf 4 kali lebih mungkin mengetahui tentang cara utama pencegahan terhadap HIV/AIDS daripada mereka yang buta huruf. [...] Sekolah-sekolah dapat memainkan peran aktif dalam mengurangi penyebaran penyakit ini dengan menyediakan informasi yang terpercaya dan konseling, dan mengambil tindakan untuk memperpanjang masa pendidikan bagi anak-anak perempuan. [UNESCO; EFA Global Monitoring Report 2006-Summary; hal. 8]

Apa itu HIV dan AIDS

HIV singkatan dari “Human Immunodeficiency Virus”. Virus ini adalah virus yang diketahui menjadi penyebab AIDS [Acquired Immune Deficiency Syndrome]. Jika seseorang positif HIV, ini berarti mereka terinfeksi virus tersebut. Seseorang yang terinfeksi dengan HIV tidak mempunyai AIDS selama virus

tersebut secara serius merusak sistem kekebalan, membuat mereka lemah/mudah terserang infeksi, beberapa di antaranya menyebabkan kematian. HIV ditularkan melalui cairan tubuh terutama darah, sperma, cairan vagina dan ASI.

Hanya ada 4 cara anda dapat menjadi HIV positif

1. Berhubungan seksual tanpa menggunakan pelindung dengan orang yang terinfeksi [kasus kebanyakan];
2. Menggunakan secara bersama jarum suntik atau alat suntik yang terkontaminasi atau alat tindik;
3. Darah dan produk darah melalui, contohnya, transfusi, pencangkokan organ atau jaringan yang terinfeksi;
4. Penularan melalui ibu yang terinfeksi kepada anak dalam kandungan atau pada saat kelahiran dan pemberian ASI.

Anda tidak tertular HIV dengan

1. Berjabat tangan
2. Berbagi alat potong
3. Berpelukan
4. Minum dari mata air
5. Menggunakan gelas yang sama
6. Berteman dengan penderita
7. Bermain bersama
8. Belajar bersama atau bersekolah di tempat yang sama

Pencegahan HIV/AIDS

HIV/AIDS adalah masalah kesehatan dan masalah sosial. Karena penyebaran HIV/AIDS sangat kuat dipengaruhi oleh tingkah laku manusia, maka segala usaha untuk pencegahannya haruslah mempertimbangkan faktor ini.

Usaha pencegahan di antara populasi umum terdiri dari perbaikan ketrampilan dan pengetahuan, dalam cara yang dapat diterima oleh nilai-nilai agama dan norma-norma budaya, tentang bagaimana virus ini berpindah, konsekuensi dan pencegahannya, penggunaan metode KIE yang telah ada.

Penyebarluasan pengetahuan melalui jalur pendidikan formal dan informal begitu juga melalui jalur agama dicapai dengan cara sistematis memasukan material tentang HIV/AIDS ke dalam kurikulum reguler mereka.

Penerapan yang sesuai dalam program KIE juga membutuhkan kapasitas yang membangun pada pekerja kesehatan di garis depan, pekerja sosial, pekerja lapangan, guru, pelatih trampil dan lain-lain.

Usaha pencegahan ditujukan pada populasi yang beresiko tinggi seperti para pekerja seks dan klien mereka, PLHA dan partnernya, IDUs, dan mereka yang secara umum pekerjaannya beresiko terinfeksi HIV/AIDS seharusnya didasari ukuran pencegahan efektif seperti penggunaan kondom, pengurangan resiko, ketaatan beribadat sebagai tindakan pencegahan universal dan sebagainya.

Bekerja pada konsep dasar ini, kelompok target berikut perlu untuk digambarkan.

Kata Pengantar

Seperti kita ketahui bahwa masalah HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan tetapi mempunyai implikasi politik, sosial, agama dan hukum. Bahkan bila tidak dilakukan penanganan yang sungguh-sungguh maka dampaknya secara nyata, cepat atau lambat dapat menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia dan pada akhirnya hal ini akan mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penanggulangan HIV/AIDS yang cukup efektif dilakukan melalui pendidikan baik kepada peserta didik, guru maupun tenaga kependidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk mengintegrasikan materi HIV/AIDS pada setiap kegiatan pelatihan atau kegiatan belajar mengajar yang relevan, bahkan dapat pula dilakukan secara khusus melalui media Komunikasi, Informasi dan Edukasi [KIE] yang relevan.

Strategi Pencegahan HIV/AIDS ini disusun dengan mengacu kepada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikan. Strategi Nasional ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi para pengelola pendidikan baik di Pusat maupun daerah, serta lembaga swadaya masyarakat [LSM] dalam melakukan upaya pendidikan pencegahan HIV/AIDS. Setiap unit kerja/lembaga penanggung jawab program dapat mengembangkan lebih lanjut strategi yang tepat serta program yang sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Jakarta, 21 September 2004
Menteri Pendidikan Nasional

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua [PUS]

Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar

Tiap orang - anak, remaja dan orang dewasa akan dapat mengambil manfaatnya dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar belajarnya.

Membentuk Visi

Untuk memenuhi kebutuhan dasar belajarnya semua orang memerlukan lebih dari sekedar komitmen ulang terhadap pendidikan dasar seperti yang sekarang ada. Yang diperlukan adalah “visi yang diperluas” yang melampaui sumber daya saat ini, struktur lembaga, kurikulum dan metode penyampaian yang konvensional seperti sekarang sekaligus membangun hal-hal yang terbaik dalam praktek-praktek yang sekarang ada.

Universalisasi Akses Dan Mempromosikan Kesetaraan

Pendidikan dasar harus diberikan untuk semua anak, remaja dan dewasa.

Memfokuskan Pada Belajar

Apakah nantinya kesempatan-kesempatan pendidikan yang diperluas itu akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang bermakna atau tidak untuk individu atau untuk masyarakat sangat tergantung pada apakah orang-orang benar-benar belajar sebagai hasil dari kesempatan tersebut, yaitu, apakah kesempatan-kesempatan tersebut menggabungkan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang berguna.

Memperluas Sarana dan Cakupan Pendidikan Dasar

- Belajar dimulai pada saat lahir.
- Metode penyapaian yang utama untuk pendidikan dasar untuk anak-anak di luar keluarga adalah sekolah dasar.
- Kebutuhan belajar dasar remaja dan dewasa beragam dan harus dipenuhi melalui beragam sistem antaran.
- Semua instrumen dan saluran informasi, komunikasi dan aksi sosial dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pengetahuan penting dan menginformasi dan mendidik orang tentang isu-isu sosial.

Meningkatkan Lingkungan Untuk Belajar

Belajar tidak terjadi secara terpisah. Oleh karena itu, masyarakat harus menjamin bahwa semua pembelajar menerima nutrisi, layanan kesehatan dan dukungan emosional dan fisik yang umum agar berpartisipasi aktif dalam dan mendapat manfaatnya dari pendidikan mereka.

Memperkuat Kemitraan

Otoritas pendidikan lokal, regional, dan nasional memiliki kewajiban yang unik untuk memberikan pendidikan dasar untuk semua, tapi mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi persyaratan, sumber daya manusia, finansial dan kelembagaan untuk tugas ini. Kemitraan yang baru dan direvitalisasi di semua level akan diperlukan:

Mengembangkan Konteks Kebijakan yang Mendukung

Kebijakan yang mendukung dalam sektor sosial, budaya dan ekonomi diperlukan untuk merealisasikan penyediaan dan penggunaan sepenuhnya pendidikan dasar untuk perbaikan individu dan masyarakat.

Memobilisasi Sumber Daya

Jika kebutuhan-kebutuhan belajar dasar untuk semua orang dipenuhi melalui cakupan yang lebih luas dibanding di masa lalu, penting untuk memobilisasi sumber daya manusia dan finansial yang ada dan baru, negeri, swasta dan sukarela.

Memperkuat Solidaritas Internasional

Memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dasar merupakan tanggung jawab manusia universal dan bersama. Ini memerlukan solidaritas internasional dan hubungan ekonomi yang setara dan adil agar memperbaiki kesenjangan ekonomi yang ada.

“[...] Pendidikan Untuk Semua tidak akan dapat tercapai kecuali bila sistem pendidikannya menempatkan program pendidikan inklusif bagi semua anak yang belajar baik melalui jalur formal maupun nonformal. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal ini?

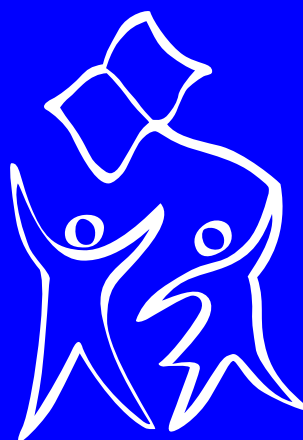
Pertama, dinas-dinas pendidikan harus meningkatkan lagi angka siswa terdaftar di sekolah [...] dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah yang tidak bersekolah, [...] ini di beberapa negara dapat berarti jutaan anak. Dinas harus melakukan ini dengan mendata, kelompok anak yang tidak bersekolah, mungkin terdaftar namun tidak belajar karena kemiskinan, jender, kecacatan, keterpencilan, perbedaan bahasa atau budaya, atau penderita HIV/AIDS. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan tentang anak-anak ini: Siapakah mereka? Dimanakah tempat tinggal mereka? Mengapa mereka tidak bersekolah? Mereka harus bekerja dan mengambil langkah untuk membuat kebijakan yang memudahkan kelompok ini untuk masuk sekolah dan tetap bersekolah. Dinas-dinas pendidikan juga hendaknya menetapkan sebuah kebijakan umum mempromosikan sekolah-sekolah yang ramah terhadap anak atau tindakan-tindakan yang lebih nyata seperti subsidi untuk anak-anak perempuan, program pendidikan individual untuk anak penyandang cacat, pengajaran membaca permulaan dalam bahasa ibu untuk mereka yang berbahasa minoritas atau undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap anak yang terkena dampak HIV/AIDS. [...]. Ini berarti perlu menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hak-hak asasi terhadap perkembangan pendidikan yang, diantaranya, menekankan pernyataan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, tiap sekolah dan masyarakat harus secara aktif mencari anak-anak yang tidak bersekolah dan mencari cara agar mereka dapat bersekolah serta mengupayakan mereka tetap bersekolah. [...] Institusi

pemerintahan setempat, asosiasi orangtua murid dan guru, bahkan para murid sendiri dapat melakukan pemetaan di masyarakat. [...] Banyak guru dan juga orangtua murid tidak ingin sekolah mereka dibarengi oleh anak-anak yang bermasalah atau sulit diajar karena kemiskinan, ketidakmampuan, perbedaan bahasa, atau terinfeksi AIDS. [...] Tujuannya adalah agar orangtua bertanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya anak sendiri, namun juga anak-anak tetangga. Para guru seharusnya juga mempunyai keinginan dan dapat memandang keanekaragaman di dalam sebuah kelas sebagai satu kesempatan bukan sebagai masalah.

Mereka yang terkucil dari pendidikan sering kali tidak terlihat; jika terlihat, mereka tidak diperhitungkan, jika diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Pendidikan Inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik.

[Dari Artikel oleh Sheldon Shaeffer/UNESCO Bangkok di EENET Asia Newsletter 06/2005]



Versi lengkap Bahasa Inggris: www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml

Informasi lebih lanjut:

UNESCO: www.unesco.org

EENET: www.eenet.org.uk

IDP Norway: www.idp-europe.org/indonesia

Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan

Artikel 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” termasuk perbedaan, pemisahan, pembatasan atau rujukan dimana, didasari pada ras, warna kulit, jender, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal muasal sosial atau kebangsaan, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan atau pengaruh membatalkan atau menghambat kualitas perlakuan dalam pendidikan dan khususnya:

- (a) Mencabut atau menghilangkan akses seseorang atau kelompok orang terhadap pendidikan jenis apapun atau pada jenjang manapun;
- (b) Membatasi seseorang atau kelompok orang pada pendidikan dengan standar rendah;
- (c) Dalam hal ketetapan di artikel 2 konvensi ini, dengan membangun atau mempertahankan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk seseorang atau kelompok orang; atau
- (d) Menimbulkan kondisi-kondisi bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak selaras dengan martabat manusia. [...]

Artikel 2

Ketika diperkenankan di suatu negara, situasi-situasi berikut tidak akan dianggap sebagai diskriminasi, dalam artian di artikel 1 konvensi ini:

- (a) Pembangunan atau pemeliharaan lembaga atau sistem pendidikan yang terpisah untuk siswa-siswa dari dua jenis kelamin, jika lembaga atau sistem ini memberikan akses ekuivalen terhadap pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama serta sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran yang sama atau ekuivalen;
- (b) Pembangunan atau pemeliharaan, untuk alasan agama atau linguistik, lembaga atau sistem pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan yang memenuhi keinginan orangtua atau wali sah siswa, jika keikutsertaan dalam sistem tersebut atau kehadiran di lembaga tersebut itu sebagai pilihan dan jika pendidikan yang diberikan

selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama;

- (c) Pembangunan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, jika maksud lembaga tersebut bukan untuk mempertahankan pemisahan kelompok tertentu tapi untuk memberikan fasilitas pendidikan selain yang diberikan oleh otoritas publik, jika lembaga tersebut dilaksanakan selaras dengan standar yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, khususnya untuk pendidikan dengan jenjang yang sama.

Artikel 3

Untuk menghapuskan dan mencegah diskriminasi dalam artian Konvensi ini Pihak-pihak Negara karenanya berupaya

- (a) Untuk mencabut ketetapan undang-undang dan perintah administratif apapun dan untuk menghentikan praktek-praktek administratif apapun yang melibatkan diskriminasi dalam pendidikan;
- (b) Untuk menjamin, dengan undang-undang jika diperlukan, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga-lembaga pendidikan;
- (c) Tidak memperkenankan perbedaan perlakuan apapun oleh otoritas publik antar warga negara, kecuali berdasarkan prinsip kebaikan atau kepatutan atau keharusan, dalam hal biaya sekolah dan bantuan beasiswa atau bentuk-bentuk bantuan lainnya untuk siswa dan perizinan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengejar ilmu di negara-negara asing;
- (d) Tidak memperkenankan bentuk bantuan apapun diberikan oleh otoritas publik kepada lembaga pendidikan, jika pembatasan atau preferensi hanya berdasarkan pada landasan bahwa siswa merupakan bagian sebuah kelompok tertentu;
- (e) Memberikan penduduk berkewarganegaraan asing dalam wilayah mereka akses yang sama kepada pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

Artikel 4

Pihak-pihak Negara kepada Konvensi ini berupaya selanjutnya untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan nasional yang mana, dengan metode yang sesuai dengan keadaan dan dengan kegunaan nasional, akan cenderung mendorong kualitas kesempatan dan perlakuan dalam hal pendidikan dan khususnya:

(a) Untuk menjalankan pendidikan bebas biaya dan wajib; menjalankan pendidikan menengah dengan bentuk yang berbeda agar pada umumnya tersedia dan aksesibel oleh semua; membuat pendidikan tinggi aksesibel untuk semua berdasarkan kapasitas individu; menjamin pemenuhan oleh semua dalam hal kewajiban bersekolah seperti ditentukan oleh undang-undang;

(b) Untuk menjamin bahwa standar-standar pendidikan ekuivalen di semua lembaga pendidikan negeri pada jenjang yang sama, dan bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan juga ekuivalen;

(c) Untuk mendorong dan memperkuat metode pendidikan yang tepat untuk orang yang belum menerima pendidikan dasar atau yang belum menyelesaikan seluruh mata pelajaran pendidikan dasar dan kelanjutan pendidikan mereka berdasarkan kapasitas individu;

(d) Untuk memberikan pelatihan bagi profesi pengajaran tanpa diskriminasi.

Artikel 5

1. Pihak-pihak Negara pada Konvensi ini sepakat bahwa:

(a) Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kepada penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; pendidikan akan mendorong pemahaman, toleransi dan persahabatan antar semua bangsa, kelompok agama atau ras, dan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan PBB untuk mempertahankan perdamaian;

(b) Penting untuk menghargai kebebasan orangtua dan, jika ada, wali sah untuk pertama memilih bagi anak-anak mereka

lembaga-lembaga selain yang dikelola oleh otoritas publik tetapi selaras dengan standar pendidikan minimum seperti yang disahkan atau disetujui oleh pihak berwenang yang kompeten, dan kedua untuk menjamin dengan cara yang konsisten dengan prosedur yang berlaku di negara tersebut, penerapan perundang-undangnya, pendidikan agama dan moral anak-anak yang selaras dengan keyakinan mereka; dan tidak ada seseorang atau kelompok orang yang dipaksa menerima pengajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya;

(c) Penting untuk mengetahui hak anggota warga negara minoritas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mereka, termasuk pemeliharaan sekolah dan, tergantung pada kebijakan pendidikan tiap negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, [...]



Versi lengkap:

www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF

Informasi lebih lanjut:

UNESCO: portal.unesco.org/education

UNESCO Bangkok: www.unescobkk.org

EENET: www.eenet.org.uk

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus

Pernyataan

Pasal 2

Kami meyakini dan menyatakan bahwa:

- setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar,
- setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda,
- sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut,
- mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut,
- sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai PUS; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya sistem pendidikan.

Pasal 3

- Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak mereka untuk:
- memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikan agar dapat menginklusi semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-kesulitan individual mereka,
- menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan, sehingga semua anak ditempatkan di sekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang sangat kuat,

- mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah inklusif,
- menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat perencanaan, memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus,
- mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat dan organisasi para penyandang cacat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan yang menyangkut masalah pendidikan kebutuhan khusus,
- melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan strategi identifikasi dan intervensi dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional dari pendidikan inklusif,
- demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan guru, baik pendidikan pra-dinas maupun dalam dinas, membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Kerangka Aksi

Pasal 3

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam Kerangka Aksi ini adalah bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan. Dalam konteks Kerangka Aksi ini, istilah “kebutuhan pendidikan khusus” mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya

memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Terdapat satu konsensus bahwa anak dan remaja yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya tercakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada konsep sekolah inklusif. Tantangan yang dihadapkan pada sekolah inklusif adalah bahwa sekolah harus mengembangkan satu pedagogi yang berpusat pada diri anak, yang mampu berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. [...]

Pasal 4

[...] Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya dan bahwa oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. [...] hal tersebut dapat sangat mengurangi angka drop-out dan tinggal kelas [...], dan sekaligus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. [...] Lebih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi pada orang, yang menghargai adanya perbedaan-perbedaan serta menjunjung harga diri semua umat manusia.

Pasal 6

[...] Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi harga diri manusia serta memungkinkan orang menikmati dan mempraktekkan hak-hak asasinya sebagai manusia. [...]

Pasal 7

Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak

seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, [...]

Pasal 10

[...] pengalaman menunjukkan bahwa sekolah inklusif yang melayani semua anak di lingkungan masyarakatnya, sangat berhasil dalam menggali dukungan dari masyarakat dan dalam menemukan cara-cara yang imaginatif dan inovatif untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas yang tersedia.

Pasal 18

Kebijakan pendidikan pada semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungannya, disekolah yang akan dimasukinya seandainya dia tidak cacat. [...]



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap - Bahasa Inggris:

www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

Versi lengkap - Bahasa Indonesia:

www.idp-europe.org/indonesia/docs/SALAMANCA_indo.pdf

Informasi lebih lanjut:

UNESCO: www.unesco.org

EENET: www.eenet.org.uk/salamanca/salamanca.shtml

IDP Norway: www.idp-europe.org/indonesia

Kerangka Dakar Pendidikan untuk Semua [PUS]

Pasal 3

[...] Merupakan pendidikan yang sanggup membuka jalan kepada bakat dan potensi tiap individu, dan mengembangkan kepribadian pembelajar, sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka dan mengubah masyarakatnya.

Pasal 6

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. [...]

Pasal 7

Kita oleh karenanya berkomitmen kepada diri kita sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan berikut ini:

- (i) memperluas dan meningkatkan layanan anak usia dini dan pendidikan yang komprehensif, khususnya bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung;
- (ii) menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang berasal dari minoritas etnis, memiliki akses terhadap dan menyelesaikan, pendidikan dasar wajib yang bebas biaya dan berkualitas baik;
- (iii) menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan dewasa dipenuhi melalui akses setara kepada program-program belajar dan ketrampilan hidup yang tepat;
- (iv) mencapai peningkatan sampai 50 persen dalam level-level literasi orang dewasa pada tahun 2015, khususnya untuk perempuan, dan akses setara terhadap pendidikan dasar dan lanjutan untuk semua orang dewasa;
- (v) menghapuskan kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di tahun 2015, [...]

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan ini, kami selaku pemerintah, organisasi, agensi, kelompok dan perkumpulan yang diwakili dalam World Education Forum berikrar untuk:

- (vii) menerapkan sebagai sebuah masalah yang sangat mendesak dalam program pendidikan dan tindakan untuk memerangi HIV/AIDS.

Pasal 15

Implementasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi sebelumnya yang akan memerlukan mekanisme nasional, regional dan internasional harus digembleng sesegera mungkin. Agar bisa menjadi paling efektif, mekanisme ini bersifat partisipatori dan, jika memungkinkan, dibangun dari apa yang telah ada. [...]

Pasal 16

Jantungnya aktifitas PUS terletak pada tingkat negara. Forum PUS Nasional akan diperkuat atau dibangun untuk mendukung pencapaian PUS. Semua kementerian yang terkait dan organisasi masyarakat sipil nasional akan diwakili secara sistematis di Forum-forum ini. [...] Negara-negara akan mempersiapkan Rencana-rencana PUS Nasional yang komprehensif [...]

Pasal 27

Ancaman yang disebabkan oleh HIV/AIDS terhadap pencapaian tujuan PUS dan terhadap pembangunan secara luas, khususnya di daerah sub-Sahara Afrika, memunculkan tantangan besar. Dampak menakutkan dari HIV/AIDS mengenai tuntutan pendidikan, penyediaan dan kualitas memerlukan perhatian tegas dan cepat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan nasional. Program-program untuk mengatur dan mengurangi penyebaran virus tersebut harus menggunakan potensi pendidikan yang maksimum untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pencegahan dan untuk mengubah sikap dan perilaku.

Pasal 62

Penyebaran HIV/AIDS meruntuhkan perkembangan Pendidikan untuk Semua di banyak belahan dunia secara serius mempengaruhi tuntutan, penyediaan dan kualitas pendidikan. Situasi ini memerlukan perhatian segera dari pemerintah, masyarakat sipil dan masyarakat internasional. Sistem pendidikan harus mengalami perubahan yang signifikan agar pendidikan dapat bertahan dari dampak HIV/AIDS dan melawan penyebarannya, khususnya dalam merespon dampak pada

ketersediaan guru dan tuntutan siswa. Untuk mencapai tujuan PUS akan perlu menempatkan HIV/AIDS sebagai prioritas tertinggi di negara-negara yang paling terkena dampaknya, dengan komitmen politik yang kuat, berkesinambungan; mengintegrasikan pandangan HIV/AIDS di semua aspek kebijakan; merancang ulang pelatihan guru dan kurikulum; dan secara signifikan meningkatkan sumber daya untuk upaya-upaya ini.

Pasal 63

Dasawarsa ini telah menunjukkan bahwa pandemik tersebut telah, dan akan semakin bertambah, pengaruhnya yang merusak pada sistem pendidikan, guru dan siswa, dengan dampak merusak khususnya pada anak perempuan. Stigma dan kemiskinan yang dibawa oleh HIV/AIDS menciptakan kasta sosial baru anak-anak yang tersingkirkan dari pendidikan dan orang dewasa dengan kesempatan mata pencaharian yang berkurang. Respon berbasis hak asasi terhadap pengurangan HIV/AIDS dan monitoring dampak dari pandemik tersebut terhadap tujuan PUS adalah penting. Respon ini harus meliputi undang-undang dan tindakan administratif yang tepat untuk menjamin hak-hak orang yang terkena dampak HIV/AIDS untuk mendapatkan pendidikan dan untuk memerangi diskriminasi dalam sektor pendidikan.

Pasal 64

Struktur dan lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja dalam dunia dengan HIV/AIDS, dan memperkuat perlindungan mereka dari perlakuan salah seksual dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Pendekatan-pendekatan non-formal yang fleksibel harus diadopsi untuk meraih anak-anak dan orang dewasa yang menderita dan terkena dampak HIV/AIDS, dengan perhatian khusus kepada yatim piatu penderita AIDS. Kurikulum berbasis pada pendekatan ketrampilan hidup harus melibatkan segala aspek layanan dan pencegahan HIV/AIDS. Orangtua dan

masyarakat harus juga mendapat manfaatnya dari program-program yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Guru-guru harus dilatih secara memadai dalam memberikan pendidikan HIV/AIDS baik dalam pre-service dan in-service, dan guru-guru yang terkena dampak pandemik tersebut harus diberikan bantuan pada semua level.

“Ini berarti bahwa sekolah inklusif dan ramah terhadap anak tidak boleh hanya terpusat pada anak tapi juga menjangkau anak secara aktif di masyarakat bukan di sekolah mereka yang cacat serta mereka yang berbicara bahasa berbeda, dari jenis kelamin yang kurang beruntung, atau terpengaruh dampak kemiskinan atau HIV/AIDS, membantu mereka masuk sekolah dan kemudian memastikan mereka tidak selanjutnya diasingkan dalam belajar dan agar berhasil di sekolah.”

[Sheldon Shaeffer, UNESCO Bangkok]



Versi lengkap:

www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml

Informasi lebih lanjut:

UNESCO: www.unesco.org

EENET: www.eenet.org.uk

IDP Norway: www.idp-europe.org/indonesia

Deklarasi Bangkok dari Konferensi Menteri Pendidikan Asia Tenggara/UNESCO/SEAMEO

Kami, Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”.

Kami mengakui hal-hal berikut:

Bahwa proyek SEAMEO yang sedang berjalan tentang "Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan" menyoroti kekhawatiran kita untuk memenuhi hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas baik;

Bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan termasuk

- a. pendidikan inklusif;
- b. pendidikan yang responsif terhadap gender; dan
- c. lingkungan belajar yang protektif dan sehat;

Bahwa banyak negara di wilayah regional kita mengembangkan dan melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan dan reformasi yang sistematis;

Bahwa banyak dari inovasi-inovasi ini berdasarkan pada kerangka "sekolah ramah anak" dan "lingkungan belajar yang ramah anak".

Bahwa kementerian-kementerian pendidikan bekerja sama lebih aktif pada tingkat bilateral dan multilateral, termasuk dengan agensi-agensi pembangunan serta organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan-lingkungan belajar yang ramah anak.

Oleh karena itu, kami setuju terhadap hal-hal berikut ini:

Untuk menegaskan kembali terhadap visi bersama tentang kualitas dan kesetaraan pendidikan di Negara-negara Anggota SEAMEO, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi SEAMEO tentang Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan di Asia Tenggara yang ditandatangani Menteri-menteri Pendidikan SEAMEO pada Konferensi Dewan SEAMEO ke-37 di Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2002;

Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu definisi yang komprehensif dari kualitas pendidikan yang menjamin pengajaran dan belajar yang efektif, tapi juga termasuk (a) pendidikan inklusif; (b) pendidikan yang responsive terhadap gender; dan (c) lingkungan belajar yang protektif dan sehat;

Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu program sistematis dari pembangunan kapasitas dalam manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah-masyarakat dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder pendidikan.

Untuk Berkolaborasi lebih aktif dan membangun kemitraan dan jejaring di dalam SEAMEO, serta mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan negara-negara lain, dengan kementerian-kementerian terkait dalam pemerintahan kita dan dengan agensi-agensi dampingan pembangunan dan organisasi non pemerintah yang terkait, dalam upaya-upaya untuk mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh;

Untuk meninjau setiap tahunnya upaya-upaya ini pada Pertemuan Pejabat Tinggi SEAMEO dan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas selanjutnya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.

Bangkok, 26 Mei 2004

Dari Pengantar: Pendidikan di Dunia Multilingual Makalah Argumentatif UNESCO; 2003

[...] Bahasa dan, khususnya pilihan bahasa pengajaran dalam pendidikan adalah satu hal yang menjadi keprihatinan dan sering sangat terasa memunculkan opini berlawanan. Pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, kewarganegaraan dan kekuasaan berhubungan erat dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu di dalam kelas. Terlebih lagi, bahasa itu sendiri memiliki kedinamisan tersendiri dan terus menerus mengalami proses-proses kesinambungan dan perubahan, berdampak pada cara berkomunikasi berbagai komunitas masyarakat dalam perkembangannya. Para pembuat kebijakan membuat keputusan sulit yang berkaitan dengan bahasa-bahasa, persekolahan dan kurikulum dimana aspek teknis dan politis sering tumpang tindih. Ketika adanya argumen pendidikan yang kuat yang memihak pengajaran dengan bahasa ibu, suatu keseimbangan cermat juga perlu dibuat antara memampukan orang untuk menggunakan bahasa lokal dalam belajar, dan memberikan akses kepada bahasa-bahasa komunikasi yang global melalui pendidikan. Oleh karena itu, maksud dari makalah ini adalah untuk mempertimbangkan beberapa isu-isu mengenai bahasa dan pendidikan dan untuk memberikan garis-garis pedoman dan prinsip-prinsip yang berkaitan. Dalam melakukan ini, kami sadar akan kebutuhan untuk pernyataan jelas mengenai kebijakan bahasa dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya di dalam konteks Pendidikan untuk Semua dan dalam hal tujuan Dakar untuk menjamin bahwa pada 2015 semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas dan bahwa ada peningkatan sebesar 50% dalam literasi orang dewasa pada 2015.

Pada 1953 UNESCO menerbitkan laporan ahli tentang Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pendidikan dan ini menjadi dokumen UNESCO yang paling sering dikutip mengenai isu-isu bahasa dalam pendidikan. Perubahan signifikan telah terjadi selama 50 tahun

terakhir, namun: ada transformasi politik yang mengarah pada kebijakan bahasa yang baru khususnya di negara-negara yang baru merdeka dan negara pasca-kolonial; ratusan bahasa hilang di seluruh dunia dan banyak lagi yang masih langka; gerakan migrasi pada skala besar telah membawa bahasa-bahasa baru dan yang beragam ke negara-negara dan benua-benua lain; internet telah secara dramatis mempengaruhi cara dimana bahasa digunakan untuk komunikasi dan tentunya untuk belajar; dan globalisasi yang berjalan cepat semakin memberikan tantangan untuk keberadaan selanjutnya dari banyak identitas kecil, identitas lokal yang berdasarkan pada bahasa. Oleh karena itu, tiba waktunya untuk UNESCO mempertimbangkan kembali posisinya mengenai bahasa dan pendidikan.

Makalah ini dibagi menjadi tiga bagian. Di bagian I, kami mengemukakan konsep-konsep kunci [...] Di bagian II, kami mengemukakan sebuah sintesis kerangka normatif untuk basis pendidikan dan bahasa, [...] Bagian III dari makalah ini menyajikan sebuah sintesis dari banyak diskusi dan kesepakatan tentang isu-isu bahasa yang telah diadopsi di bawah naungan PBB dan UNESCO. [...]



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap - Bahasa Inggris:
www.idp-europe.org/indonesia/bkkforum.pdf

Pendidikan dalam Dunia Multilingual - Versi Inggris:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf>

Informasi lebih lanjut:
SEAMEO: www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok

UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. [...]

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. [...]

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Dari Penjelasan Undang-Undang

Pasal 15

[...] Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

“Jauh sebelum manusia ada di bumi mengungkapkan perhatian mengenai pendidikan inklusif sebagai satu cara untuk menciptakan kesempatan yang sama untuk anak, remaja dan dewasa dengan kebutuhan khusus, kami telah mempunyai konsep inti inklusi di Indonesia, dimana simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam bahasa Sanskerta berarti Kesatuan dalam Perbedaan. Gelombang gerakan pendidikan inklusi telah mengingatkan kita bahwa esensi dari inklusi seharusnya diaplikasikan dalam pendidikan.

Saat ini kita sedang menyamakan cara dalam pendidikan inklusif. Kita akan bahagia melihat anak-anak dengan perbedaan kemampuan dan karakter menjadi seluruh bagian dari kehidupan normal, sebagaimana terlihat di Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bahagia melihat kelas umum sebagai kelas inklusif, sebagai bagian dari sekolah inklusif. Dalam konteks yang luas sebuah sekolah inklusif adalah bagian dari sistem pendidikan inklusif dan masyarakat yang inklusif. Semua ini, saya percaya, kemana kita akan mengarah. “

[Drs. Mudjito AK, Msi; Direktur Pembinaan TK dan SD pada Konferensi ICEVI Regional Asia Timur, Jomtien 2/2005]

“Lebih dari 4 juta anak Indonesia berusia antara 6 sampai 15 tahun putus sekolah. Beberapa anak tidak pernah terdaftar di sekolah sedangkan yang lainnya putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah karena kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, kehamilan atau status HIVnya. Dimana gagalnya sistem pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat lebih baik menanggapi realitas dan tantangan yang dihadapi anak pemuda sekarang ini?”

Kutipan dari: Tangapan Sektor Pendidikan terhadap HIV dan AIDS di Indonesia, artikel di EENET Asia Newsletter, Edisi ke-3, Nopember 2006



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap:
www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2003/uu2003/uu20'03.htm

Informasi lebih lanjut:
 Depdiknas: www.depdiknas.go.id

PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar Isi

Pasal 5 - (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Standar Proses

Pasal 19 - (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. [...]

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25 - (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. [...]

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28 - (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik [...].

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial. [...]

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42 - (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49 - (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi [...].

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59 - (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. akreditasi pendidikan;
- g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. [...]

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60 - Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Standar Pembiayaan

Pasal 62 - (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

(2) Biaya investasi satuan pendidikan [...] meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana [...] meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik [...].

(4) Biaya operasi satuan pendidikan [...] meliputi:

- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. bahan atau peralatan pendidikan habis

pakai, dan

- c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.[...]

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 63 - (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. [...]



Foto oleh IDP Norway

Versi lengkap:

www.depdiknas.go.id/inlink.php?to=snp

Tujuan Pembangunan Milenium [MDG]

Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

- Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar per hari
- Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan

Mencapai Pendidikan Dasar yang Universal

- Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

Mempromosikan Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Menghapus perbedaan gender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015

Mengurangi Jumlah Kematian Anak

- Mengurangi sampai dua per tiga dari jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun

Meningkatkan Kesehatan Ibu

- Mengurangi sampai tiga perempat rasio jumlah kematian ibu

Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit lain

- Menghentikan dan mulai membalikkan penyebaran virus HIV/AIDS
- Menghentikan dan mulai membalikkan tingkat penyebaran malaria dan penyakit utama lainnya

Menjamin Kelestarian Lingkungan

- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional; mengembalikan kerugian dari sumber daya alam yang telah hilang
- Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang bersih
- Mencapai kemajuan kehidupan yang signifikan untuk paling tidak 100 juta penduduk di daerah kumuh pada tahun 2020

Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

- Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka yang didasarkan pada peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. Yang mencakup komitmen pada pengelolaan pemerintah yang bersih, pembangunan dan pengurangan kemiskinan secara nasional maupun internasional
- Menanggulangi kebutuhan khusus negara-negara yang kurang berkembang. Ini mencakup akses pada bebas tarif dan kuota untuk ekspor dari negara-negara tersebut, meringankan beban utang bagi negara miskin, dan memberikan bantuan pembangunan yang lebih besar bagi negara yang memiliki komitmen untuk mengurangi kemiskinan
- Menanggulangi kebutuhan khusus negara-negara yang terkurung dataran dan negara-negara yang sedang berkembang yang terdiri dari pulau-pulau kecil.
- Secara komprehensif menanggulangi masalah utang negara berkembang melalui tindakan nasional maupun internasional untuk membuat utang mereka bisa dipikul untuk jangka panjang
- Bekerjasama dengan negara-negara sedang berkembang, mengembangkan lapangan pekerjaan yang produktif
- Bekerjasama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses pada obat-obatan esensial dengan harga terjangkau di negara-negara sedang berkembang
- Bekerjasama dengan sektor swasta, untuk memaksimalkan keuntungan dari teknologi baru, khususnya teknologi informasi dan komunikasi

Laporan 2006 tentang epidemik AIDS global

Edisi khusus hari jadi UNAIDS kesepuluh - Sebuah kutipan

Tahun ini menandai seperempat abad sejak kasus AIDS yang pertama telah dilaporkan. Selama kurun waktu itu, AIDS telah pada dasarnya mengubah dunia kita- dengan membunuh lebih dari 25 juta laki-laki dan perempuan, membuat berjuta-juta anak menjadi yatim piatu, memperburuk kemiskinan dan kelaparan, dan bahkan, dalam beberapa negara-negara, menjungkirbalikkan perkembangan kehidupan manusia. Hampir 40 juta orang hidup dengan HIV saat ini- separuh dari mereka adalah wanita. Apa yang pertama dilaporkan sebagai sedikit kasus penyakit misteri kini menjadi penyakit yang menjadi salah satu ancaman yang terbesar dalam kemajuan global abad 21.

Setelah keterlambatan yang tragis dan permulaan yang lambat, tanggapan dunia telah mengumpulkan kekuatan- seperti yang kita lihat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi Khusus pada HIV/AIDS lima tahun yang lalu. Sejak itu, telah ada kemajuan luar biasa dalam mengumpulkan kepemimpinan politis, penggunaan keuangan dan sumber daya teknis, membawa pertolongan perawatan antiretroviral untuk orang-orang di seluruh dunia, dan bahkan pembalikan yang tersebar dalam beberapa negara-negara dunia paling miskin.

Adalah harapan saya bahwa Pertemuan Tingkat tinggi Majelis Umum 2006 mengenai AIDS - menjadi sebuah kunci kelanjutan bagi Session-Will Khusus yang akan membantu menggerakkan tanggapan tentang AIDS pada tingkatan yang lain: yang secara efektif berisi dan membalikkan pendapat tentang penyakit ini. Ini berarti melakukan jauh lebih

dibanding hanya melipat gandakan usaha kita sekarang. Kita memerlukan suatu komitmen yang jauh lebih besar dari kehendak politis, keberanian dan sumber daya: kita memerlukan kesatuan tindakan pada suatu skala baru.

Satu-satunya tujuan yang dapat diterima bagi dunia adalah untuk menghentikan dan pada akhirnya mengakhiri AIDS. Baru setelah itu kita akan mencapai Tujuan Pengembangan Milenium dan berhasil dalam usaha kita untuk membangun suatu dunia yang ramah, pantas dan sehat.

[Kofi Annan/UN Secretary-General;
Preface UNAIDS Report 2006]



Informasi lebih lanjut:

UN: www.un.org/millenniumgoals

UNDP: www.undp.org/mdg

UNAIDS: www.unaids.org

Rekomendasi Simposium Internasional tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan untuk

Dengan mempertimbangkan kewajiban dan komitmen nasional, regional dan internasional tentang kesamaan hak anak, para partisipan merekomendasikan bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:

- Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk 'Pendidikan untuk Semua' adalah benar-benar untuk semua;
- Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari perkembangan dini anak, program pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusif; dan
- Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga.

Dengan hal tersebut, lebih dari 500 partisipan dari tiga puluh negara yang menghadiri simposium internasional ini menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

1. Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional
2. Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan sosial, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik anak
3. Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi sehubungan dengan prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana disebutkan di atas
4. Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang karakteristik maupun keadaan individunya, serta mempertimbangkan pandangannya
5. Semua kementerian seyogyanya

bekerjasama untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusif

6. Demi menjamin Pendidikan untuk Semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak [SRA], maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara badan-badan pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak maupun sektor swasta
7. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan mengkoordinasikan upayanya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak
8. Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu seyogyanya mencakup semua anak usia sekolah dalam sistem informasi manajemen pendidikannya
9. Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak usia pra-sekolah dengan menekankan pada pemahaman tentang perkembangan anak dan belajar secara holistik termasuk intervensi dini
10. Pemerintah (pusat, provinsi dan lokal) dan sekolah seyogyanya membina dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif

Implikasi rekomendasi ini adalah bahwa prinsip inklusi harus merupakan dasar bagi semua strategi untuk meningkatkan standar sistem pendidikan (formal maupun non-formal), mengembangkan sekolah yang ramah terhadap anak demi mencapai Pendidikan untuk Semua. Ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan bagi

Belajar, Partisipasi dan Perkembangan

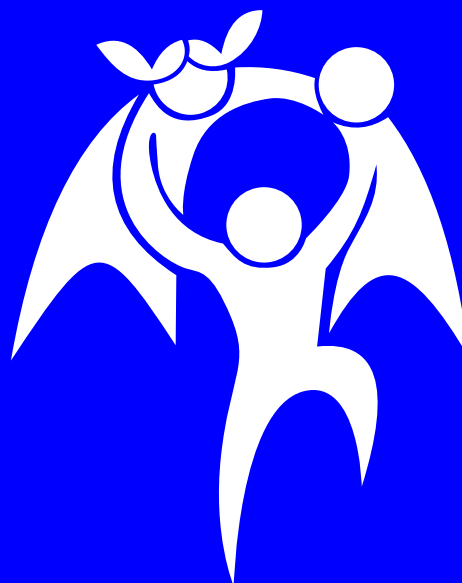
anak dan keluarganya, seperti lembaga kesehatan dan sosial serta organisasi-organisasi yang mendukung kelompok-kelompok beresiko. Hal ini juga menuntut

adanya komitmen yang berkelanjutan untuk mengembangkan jejaring nasional maupun regional.

Dasar-dasar Pendiskriminasian terhadap Anak-anak

[Buku panduan implementasi untuk Konvensi Hak Anak; UNICEF 2002; halaman 28]

- ?? gender
- ?? kecacatan
- ?? ras, xenofobia dan rasis
- ?? asal muasal etnis
- ?? orientasi seksual
- ?? kasta-kasta atau suku-suku tertentu
- ?? "yang tak tersentuh"
- ?? bahasa
- ?? anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran
- ?? anak-anak terlahir kembar
- ?? anak-anak terlahir pada hari sial
- ?? anak-anak terlahir dalam posisi sungsang
- ?? anak-anak terlahir dengan kondisi abnormal
- ?? kebijakan 'satu anak cukup' atau 'tiga anak cukup'
- ?? yatim piatu
- ?? tempat tinggal
 - o perbedaan antara propinsi/daerah/wilayah yang berbeda
 - o pedesaan (termasuk eksodus pedesaan)
 - o Kota
 - o anak-anak tinggal di daerah kumuh
 - o anak-anak tinggal di daerah terpencil dan pulau terpencil
 - o anak-anak yang terlantar
 - o anak-anak tunawisma
 - o anak-anak yang terbuang
 - o anak-anak yang ditempatkan pada layanan alternatif
 - o anak-anak minoritas etnis yang ditempatkan di layanan alternatif
- ?? anak-anak yang dilembagakan
- ?? anak-anak tinggal dan/atau bekerja di jalanan
- ?? anak-anak terlibat dalam sistem pengadilan remaja
 - o khususnya: anak-anak yang kebebasannya dibatasi
- ?? anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
- ?? anak-anak pekerja
- ?? anak-anak rentan akan kekerasan
- ?? anak-anak yang pengemis
- ?? anak-anak terkena dampak HIV/AIDS
- ?? anak-anak dari orangtua yang HIV/AIDS
- ?? ibu tunggal yang masih muda
- ?? minoritas, termasuk
 - o anak-anak Roma/jipsi/musafir/pelancong
 - o anak-anak yang nomaden
- o anak-anak dari masyarakat asli
- ?? non-nasional, termasuk
 - o anak-anak imigran
 - o imigran ilegal
 - o anak-anak dari pekerja pengembara
 - o Pengungsi/pencari suaka
 - o termasuk pengungsi muda tanpa orangtua
- ?? anak-anak terkena dampak bencana alam
- ?? anak-anak yang hidup dalam kemiskinan/kemelaratan
- ?? distribusi kekayaan nasional yang tak setara
- ?? status sosial/keterasingan sosial/kesenjangan sosial
- ?? anak-anak terkena dampak masalah ekonomi/perubahan ekonomi
- ?? status ekonomi orangtua yang menyebabkan segregasi ras di sekolah
- ?? kepemilikan orangtua
- ?? agama orangtua
- ?? hukum status pribadi berdasarkan agama
- ?? anak-anak terlahir di luar pernikahan
- ?? anak-anak dari keluarga orangtua tunggal
- ?? anak-anak terlahir dari hubungan antar saudara
- ?? anak-anak dari hasil perkawinan antara orang-orang berbeda etnis/agama/kewarganegaraan



Informasi lebih lanjut:

UNESCO Bangkok: www.unescobkk.org/ie

IDP Norway: www.idp-europe.org/symposium

IDP Norway: www.idp-europe.org/eenet

Inklusi

Seminar IDDC tentang Pendidikan Inklusif

www.eenet.org.uk/theory_practice/agra/agra.shtml

Pendidikan Inklusif - Ketika hanya ada sedikit sumber

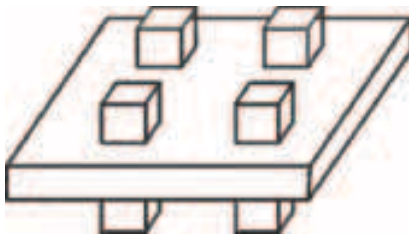
www.eenet.org.uk/theory_practice/ie_few_resources.pdf

Dalam sebuah sekolah yang Menuju Inklusi kualitas pendidikan seharusnya disediakan dalam lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, di mana mengalami, merangkul dan mengenal keanekaragaman sebagai cara untuk memperkaya semua yang terlibat. Kurikulum, metode dan pendekatan pengajaran dikarakteristikan dengan menekankan pada aspek sosial pembelajaran, dialog, kesensitifan terhadap kebutuhan dan ketertarikan anak, cara berbagi daripada sekedar bersaing dan kreatif dan guru yang mudah dan manajemen kelas. Seluruh anak, juga anak yang mengalami hambatan dalam belajar, perkembangan dan partisipasi, termasuk anak-anak penyandang cacat, mempunyai hak yang sama untuk kualitas pendidikan dalam sebuah sekolah yang dekat dari rumahnya dan sesuai untuk usianya. [Miriam Donath Skjørten, 2005]

Pendidikan Luar Biasa

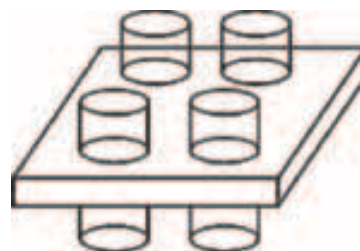
Pendidikan Luar Biasa

- Anak Luar Biasa;
- Balok yang persegi untuk lubang persegi;
- Guru luar biasa untuk SLB.



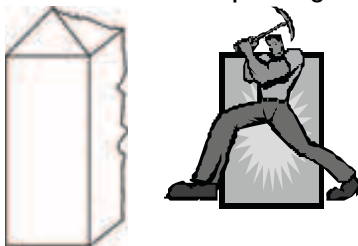
Pendidikan 'Normal'

- Anak 'normal';
- Balok bundar untuk lubang bundar;
- Guru 'normal' untuk sekolah 'normal'.



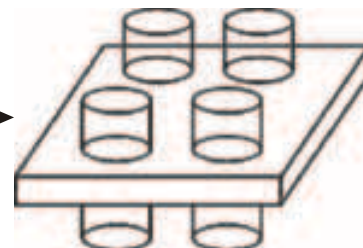
Pendidikan Integrasi

- Mengubah anak agar sesuai dengan sistem;
- Membuat balok persegi menjadi bundar.
- Sistem tetap sama;
- Anak harus menyesuaikan atau gagal.



Terapi

Rehabilitasi



Pendidikan Inklusif



- Anak itu berbeda;
- Semua anak dapat belajar;
- Kemampuan, kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang, gender yang berbeda;
- Mengubah sistem agar sesuai dengan anak.

Dari buklet pengantar Merangkul Perbedaan: Perangkat UNESCO untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif dan Ramah Terhadap Pembelajaran

Suatu lingkungan yang inklusif, dan ramah terhadap pembelajaran [LIRP] adalah lingkungan yang menerima, merawat dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak yang cacat atau berbakat, anak jalanan atau pekerja, anak dari orang-orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan termarginalisasi lainnya.

Inklusif secara proaktif

- Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan;
- Mempromosikan dan membantu untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan Semua anak di masyarakat;
- Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan; dan
- Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib, murah dan aksesibel.

Sehat, Aman dan Protektif

- Fasilitas toilet yang bersih;
- Akses kepada air minum yang bersih;
- Tidak ada hukum fisik atau gangguan; dan
- Pencegahan HIV dan AIDS dan nondiskriminasi terhadap anak terinfeksi/tertular HIV dan AIDS.

Partisipasi Masyarakat

- Terfokus pada keluarga:
 - Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidik utama bagi anak;
 - Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif;
- Berbasis komunitas:
 - Mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan;
 - Bertindak dalam dan dengan masyarakat untuk kepentingan anak.

Sekolah Ramah Anak

Merangkul Perbedaan: Perangkat UNESCO untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif dan Ramah Terhadap Pembelajaran

Bahasa Indonesia: www.idp-europe.org/toolkit

Bahasa Inggris: www2.unescobkk.org/elib/publications/032revised

Efektif dan Berpusat Anak

- Bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak;
- Peduli kepada anak “seluruhnya”: kesehatan, status gizi dan kesejahteraan;
- Peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah; dan
- Metode yang kreatif di dalam ruang kelas.

Kesetaraan Gender

- Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi;
- Bukan hanya kesempatan yang sama tapi kesetaraan;
- Menghilangkan stereotip gender; dan
- Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan.

Sistem Ramah terhadap Anak

- Undang-Undang dan kebijakan yang ramah anak;
- Kurikulum yang fleksibel;
- Sistem asesmen dan penilaian yang ramah anak;
- Menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah di sekolah terdekat; dan
- Kerjasama antara sistem pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat

Pasal 5: Kesetaraan dan nondiskriminasi

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apa pun.
2. Negara-negara Pihak harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang penyandang cacat dari diskriminasi atas dasar apa pun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk menjamin tersedianya akomodasi yang secukupnya.

Pasal 7: Anak-anak penyandang cacat

1. Negara-negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar anak-anak penyandang cacat secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lain.
2. Dalam segala tindakan berkaitan dengan anak-anak penyandang cacat, kepentingan terbaik bagi si anak tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama. [...]

Pasal 9: Aksesibilitas

1. Dalam rangka memungkinkan orang-orang penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan [...] Langkah-langkah ini, [...] antara lain harus berlaku bagi:
 - a. Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas di dalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja;
 - b. Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat;
2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk:
 - a. Membangun, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik;

- b. Menjamin bahwa entitas privat yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi orang-orang penyandang cacat;
- c. Menyediakan pelatihan bagi para stakeholders berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh orang-orang penyandang cacat;
- d. Menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami di bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;
- e. Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan interpreter bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; [...]
- g. Memajukan akses bagi orang-orang penyandang cacat bagi informasi serta teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk Internet; [...]

Pasal 19: Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat

- Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang setara bagi semua orang penyandang cacat untuk hidup dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang sama dengan orang-orang lainnya, [...]:
- a. Orang-orang penyandang cacat memiliki kesempatan untuk memiliki tempat tinggal mereka dan di mana serta dengan siapa mereka bertempat tinggal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, serta tidak dipaksa untuk bertempat tinggal dalam suatu pengaturan tempat tinggal yang khusus;
 - b. Orang-orang penyandang cacat memiliki akses atas sejumlah pelayanan dukungan dalam-rumah (in-home), residensial, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan personal yang diperlukan untuk menyokong kehidupan mereka dan keterlibatan dalam komunitas, serta untuk mencegah isolasi atau segregasi dari masyarakat;
 - c. Pelayanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi orang-orang penyandang cacat [...]

Pasal 24: Pendidikan

1. Negara-negara Pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negara-negara Pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang yang ditujukan untuk:

- a. Pengembangan potensi manusia yang sepenuhnya dan perasaan martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan personalitas, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik orang-orang penyandang cacat sejauh potensi mereka memungkinkan; [...]

2. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Orang-orang penyandang cacat harus dimasukkan dalam sistem pendidikan umum atas dasar kecacatan, [...]
- b. Anak-anak penyandang cacat dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan tingkat kedua yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal; [...]
- e. Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh.

3. Negara-negara Pihak harus memampukan orang-orang penyandang cacat untuk belajar mengenai kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. [...]

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, cara-cara augmentatif dan alternatif, cara dan bentuk komunikasi serta keahlian orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan dan mentoring dari kelompok teman;
- b. Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik masyarakat tunarungu; [...]

Pasal 25: Kesehatan

[...] Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin akses orang-orang penyandang cacat atas pelayanan kesehatan yang sensitif-gender, termasuk rehabilitasi yang berkaitan dengan kesehatan. [...]

1. Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh orang-orang penyandang cacat karena kecacatan mereka, termasuk identifikasi di tahap awal dan intervensi yang diperlukan, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalisir dan mencegah kecacatan lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orang-orang tua;
3. Menyediakan pelayanan kesehatan yang sedekat mungkin dengan masyarakat di mana orang-orang tersebut bertempat tinggal, termasuk di daerah-daerah pedesaan; [...]
5. Melarang diskriminasi terhadap orang-orang penyandang cacat dalam ketentuan tentang asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa [...]



Full Version: www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat

Peraturan 1: Peningkatan Kesadaran

Negara-negara seyogyanya melakukan suatu aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang para penyandang cacat, hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya, potensinya serta kontribusinya.

Peraturan 2: Perawatan Medis

Negara-negara seyogyanya menjamin penyediaan perawatan medis yang efektif bagi para penyandang cacat.

Peraturan 3: Rehabilitasi

Negara-negara seyogyanya menjamin tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi para penyandang cacat agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kemandirian dan kemampuannya secara optimal.

Peraturan 4: Pelayanan Penunjang

Negara-negara seyogyanya menjamin pengembangan dan penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang, termasuk alat-alat bantu khusus bagi penyandang cacat, untuk membantu mereka meningkatkan taraf kemandirian dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk melaksanakan hak-haknya.

Peraturan 5: Aksesibilitas

Negara-negara seyogyanya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. Bagi para penyandang cacat dari semua jenis kecacatan, negara-negara seyogyanya (a) Memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisik yang terakses; dan (b) Mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi.

Peraturan 6: Pendidikan

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi para

penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

Peraturan 7: Penempatan Kerja

Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip bahwa para penyandang cacat harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak asasinya, terutama dalam bidang penempatan kerja. Baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, yang produktif dan memberi penghasilan.

Peraturan 8: Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Sosial

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan tunjangan penghasilan bagi para penyandang cacat.

Peraturan 9: Kehidupan Keluarga dan Integritas Pribadi

Negara-negara seyogyanya mendorong partisipasi penuh para penyandang cacat dalam kehidupan keluarga. Negara-negara seyogyanya mempromosikan hak mereka untuk memperoleh integritas pribadinya, dan menjamin agar perundang-undangan tidak mendiskriminasi para penyandang cacat dalam hal hubungan seksual, perkawinan dan hak untuk menjadi orang tua.

Peraturan 10: Kebudayaan

Negara-negara akan menjamin bahwa para penyandang cacat terintegrasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya atas dasar kesamaan.

Peraturan 11: Rekreasi dan Olahraga

Negara-negara seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar para penyandang cacat memperoleh kesempatan yang sama untuk berekreasi dan berolahraga.

Peraturan 12: Agama

Negara-negara seyogyanya mendorong upaya-upaya untuk partisipasi yang sama oleh para

penyandang cacat dalam kehidupan beragama di dalam masyarakatnya.

Peraturan 13: Informasi dan Riset

Negara-negara merupakan penanggung jawab utama dalam hal pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang kondisi kehidupan para penyandang cacat dan meningkatkan upaya riset yang komprehensif tentang semua aspek kecacatan, [...].

Peraturan 14: Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan

Negara-negara akan menjamin bahwa aspek-aspek kecacatan tercakup di dalam semua pembuatan kebijakan dan perencanaan nasional yang relevan.

Peraturan 15: Perundang-undangan

Negara-negara bertanggungjawab untuk menciptakan dasar hukum bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat

Peraturan 16: Kebijakan ekonomi

Negara-negara memiliki tanggungjawab keuangan untuk membiayai program dan upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para penyandang cacat.

Peraturan 17: Koordinasi Kegiatan

Negara-negara bertanggung jawab untuk membentuk dan memberdayakan komite koordinasi nasional, atau badan serupa, yang berfungsi sebagai titik fokus nasional untuk masalah-masalah kecacatan.

Peraturan 18: Organisasi-organisasi Para Penyandang Cacat

Negara-negara seyogyanya mengakui hak organisasi-organisasi para penyandang cacat untuk mewakili para penyandang cacat di tingkat nasional, regional maupun lokal. [...].

Peraturan 19: Pelatihan personel

Negara-negara bertanggung jawab untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai bagi para personel, pada semua tingkat, yang terlibat perencanaan dan pelaksanaan program serta pelayanan yang menyangkut

para penyandang cacat.

Peraturan 20: Pemantauan dan Evaluasi Nasional Terhadap Program-program dalam Bidang Kecacatan untuk Mengimplementasikan Peraturan Standar

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan [...].

Peraturan 21: Kerja Sama Teknik dan Ekonomi

Negara-negara, [...], memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berupaya dalam meningkatkan kondisi kehidupan para penyandang cacat di negara berkembang.

Peraturan 22: Kerja Sama Internasional

Negara-negara seyogyanya berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama internasional mengenai kebijakan untuk persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.



Versi lengkap - Bahasa Inggris:
www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm

Versi lengkap - Bahasa Indonesia:
www.idp-europe.org/indonesia/docs/PeraturanStandar.pdf

Informasi lebih lanjut:

UN: www.un.org/disabilities/convention
 UN: www.un.org/esa/socdev/enable

UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1 - (3) Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(4) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(5) Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II Hak dan Kewajiban

Pasal 5 - Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III Hak Kewajiban

Pasal 6 Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

- (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- (6) hak yang sama untuk menumbuhkan kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB IV Kesamaan Kesempatan

Pasal 10 - (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

(2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 11 - Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 12 - Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

Pasal 13 - Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 14 - Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

BAB V Upaya

Pasal 18 - (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII Sanksi Administrasi

Pasal 29 - (1) Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

Tambahan:
UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama: Umum

Pasal 7 - (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Bagian Keempat: Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 16 - (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

(2) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

Pasal 27 - (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman,

dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 31 - (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

(2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Foto oleh BILiC -
Bandung Independent Living Centre

Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Inklusi

Bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945; mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [1948],
- diperjelas oleh Konvensi Hak Anak [1989],
- Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua [1990],
- Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat [1993],
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO [1994],
- Undang-undang Penyandang Kecacatan [1997],
- Kerangka Aksi Dakar [2000],
- Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional [2003], dan
- Deklarasi Kongres Anak Internasional [2004]

Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat Menuju Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, peserta Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004

menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat:

1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
2. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
5. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
6. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media

masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.

berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

7. Menyusun Rencana Aksi [Action Plan] dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk Menuju Pendidikan Inklusif di Indonesia.

Bandung, 11 Agustus 2004

Kongres Internasional ke-8 tentang mengikutsertakan anak penyandang kecacatan ke dalam masyarakat; Menuju Kewarganegaraan yang Penuh- 15-17 Juni Stavanger

DEKLARASI

Deklarasi Kongres Anak Internasional Ke-8:

Oleh karena itu, kami, peserta Kongres Internasional tentang Mengikutsertakan Anak dan Remaja Penyandang Kecacatan ke dalam Kehidupan Masyarakat. Menghimbau bahwa negara-negara harus:

- Memformulasikan Sebuah Rencana Aksi Nasional dengan tujuan yang dinyatakan secara jelas yang berkaitan dengan aksesibilitas, kesehatan - dan layanan sosial dan pendidikan untuk semua anak.
- Menjamin hak atas kewarganegaraan yang penuh dari Anak penyandang Kecacatan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, program perawatan anak dan program rekreasi.
- Memperkuat partisipasi dan pengaruh anak dan remaja dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan, perancangan dan manajemen dari berbagai macam layanan dan aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- Mempromosikan inklusif anak-anak dan remaja penyandang kecacatan dalam semua sektor sistem pendidikan seperti pusat rawatan harian, sekolah dasar dan menengah lanjutan, sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan semua bentuk pendidikan tinggi, dan juga transisi antara level pendidikan dan pelatihan kerja.

- Memperkuat pengukuran kesejahteraan anak yang bersifat preventif yang menargetkan pada anak dan keluarga dan mempromosikan partisipasi dan komunikasi di antara anak, remaja dan mereka yang terlibat dalam layanan kesejahteraan untuk mereka.

[Peserta Indonesia dari Depdiknas; Dinas Pendidikan Jawa Barat, Sumatera Barat dan Payakumbuh; Universitas Negeri Padang, Universitas Pendidikan Indonesia; PERTUNI]



Informasi lebih lanjut:

www.idp-europe.org/indonesia/start.htm, dan
www.idp-europe.org/indonesia/Bandung_Declaration.pdf

Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Artikel 5

Pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat:

- (a) Untuk memodifikasi pola sosial dan budaya dari tingkah laku laki-laki dan perempuan, dengan pandangan untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan segala praktek lainnya yang berdasarkan pada pemikiran inferioritas atau superioritas dari salah satu gender atau pada peran yang stereotip untuk laki-laki dan perempuan;
- (b) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat tentang kehamilan sebagai suatu fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab umum dari laki-laki dan perempuan dalam rawat asuh dan perkembangan anak-anak mereka, ini dipahami bahwa kepentingan anak adalah pertimbangan pokok dalam segala kasus.

Artikel 9

1. Pihak-pihak Negara akan mengakui hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan, mengubah atau mempertahankan status kewarganegaraan mereka. Mereka akan menjamin khususnya bahwa baik perkawinan dengan orang asing ataupun pengubahan status kewarganegaraan suaminya dalam perkawinan tidak akan otomatis mengubah status kewarganegaraan sang istri, menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan atau memaksakan padanya status kewarganegaraan pihak suami.
2. Pihak-pihak Negara akan mengakui hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki dalam hal status kewarganegaraan anak-anak mereka.

Artikel 10

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin mereka atas hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya, dengan landasan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjamin:

- (a) Kondisi-kondisi yang sama untuk bimbingan karir dan pekerjaan, untuk akses kepada pendidikan dan untuk peraih gelar di lembaga-lembaga pendidikan dari semua kategori di daerah pedesaan maupun perkotaan; kesetaraan ini akan menjamin

- pendidikan pra-sekolah, pendidikan umum, pendidikan teknis, pendidikan profesional dan pendidikan tinggi untuk bidang teknik, serta dalam segala jenis pelatihan kejuruan;
- (b) Akses kepada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama dan sarana dan prasarana sekolah yang memiliki kualitas yang sama;
- (c) Penghapusan konsep stereotip apapun dari peran laki-laki dan perempuan di semua jenjang dan dalam segala bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis pendidikan lainnya yang akan membantu mencapai tujuan ini dan, pada khususnya, dengan revisi buku teks dan program-program sekolah dan adaptasi metode pengajaran;
- (d) Kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa dan bantuan studi lainnya;
- (e) Kesempatan yang sama untuk mengakses program-program pendidikan lanjutan, termasuk program-program literasi fungsional dan orang dewasa, khususnya program-program yang ditujukan untuk mengurangi, sedini mungkin kesenjangan dalam pendidikan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan;
- (f) Pengurangan angka putus sekolah siswa perempuan dan pengaturan program-program untuk anak perempuan dan perempuan yang telah meninggalkan sekolah sebelum waktunya;
- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam olah raga dan pendidikan jasmani;
- (h) Akses terhadap informasi pendidikan yang spesifik untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan saran untuk keluarga berencana.

Artikel 12

1. Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang layanan kesehatan dengan landasan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.
2. Selain ketentuan dalam paragraf 1 artikel ini, Pihak-Pihak Negara akan menjamin bagi

perempuan layanan-layanan yang tepat yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa paska persalinan, memberikan layanan gratis jika diperlukan, serta gizi mencukupi selama masa kehamilan dan menyusui.

Artikel 16

1. Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan, dengan landasan kesetaraan laki-laki dan perempuan, khususnya untuk menjamin:

- (a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- (b) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan hidup dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dari mereka sendiri dan tanpa paksaan;
- (c) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada saat terputusnya perkawinan;
- (d) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, tanpa memandang status perkawinan mereka, dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus kepentingan anak harus menjadi yang utama;
- (e) Hak-hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah dan jarak jeda antar anak-anak mereka dan untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pendidikan dan sarana untuk memungkinkan mereka melaksanakan hak-hak ini;
- (f) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama yang berkaitan dengan hak asuh, perwalian dan adopsi anak, atau lembaga yang sama dimana konsep ini tercantum dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak harus menjadi yang utama; [...]
- (h) Hak-hak yang sama untuk kedua pasangan yang berhubungan dengan kepemilikan, akuisisi, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pembagian kepemilikan, baik yang bebas biaya atau untuk hal yang berharga.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak akan tidak mempunyai efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, akan dikeluarkan dengan merinci usia minimum untuk perkawinan dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di badan resmi.

Deklarasi Beijing Konferensi ke-4 mengenai Perempuan - 1995

27. Mendorong pembangunan berkelanjutan yang terpusat pada sumber daya manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui penyediaan pendidikan dasar, pendidikan sepanjang hayat, literasi dan training, dan layanan kesehatan primer untuk anak perempuan dan perempuan;

30. Menjamin akses sama untuk perempuan dan perlakuan sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dan layanan kesehatan dan meningkatkan pendidikan serta kesehatan seksual dan reproduksi perempuan;

32. Meningkatkan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan yang sama semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua perempuan dan anak perempuan yang mengalami hambatan ganda terhadap pemberdayaan dan perkembangan mereka karena faktor-faktor seperti ras, usia, bahasa, etnis, budaya, agama, atau kecacatan, atau karena mereka penduduk asli atau pribumi; [...]



Versi lengkap - Inggris:

www.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw.pdf

Informasi lebih lanjut:

UN: www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform

UN: www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html

UNGEI: www.ungei.org

UNIFEM: www.unifem.org

UNFPA: www.unfpa.org